



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Laporan Keuangan

Untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2022 (*Audited*)



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2022, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab LPS atas Laporan Keuangan

LPS bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan LPS untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern LPS. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh LPS, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan LPS tanggal 31 Desember 2022, dan penghasilan komprehensif, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 8b/LHP/XV/04/2023 tanggal 28 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 28 April 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. Nelson Ambarita S.E., S.H., M.M., Ak., CFE., CA., CSFA.
Register Negara Akuntan No. D-38.393

Daftar Isi:

1.	Laporan Posisi Keuangan	3
2.	Laporan Penghasilan Komprehensif	4
3.	Laporan Perubahan Ekuitas	5
4.	Laporan Arus Kas	6
5.	Catatan Atas Laporan Keuangan	7-61



Lembaga Penjamin Simpanan
Laporan Posisi Keuangan
 Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

dalam Ribuan Rupiah

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
Kas dan Setara Kas	3.15; 4.1	1.447.536.973	5.164.114.260
Piutang Premi - Setelah Akumulasi Penyisihan	4.2	1.957.963.965	1.761.274.820
Piutang Investasi	4.3	2.895.173.271	2.333.495.007
Piutang Pengembalian Klaim - Setelah Akumulasi Penyisihan	4.4	-	5.000.000
Piutang Lain-Lain - Setelah Akumulasi Penyisihan	4.5	3.721.058	3.467.247
Investasi pada Surat Berharga	3.18; 4.6	180.470.419.473	152.390.776.191
Penyertaan Modal pada Bank Perantara	3.21; 4.7	110.000	110.000
Beban Dibayar di Muka	4.8	540.430	276.774
Aset Tetap - Setelah Akumulasi Penyusutan	3.22; 4.9	165.680.954	222.683.795
Aset Tidak Berwujud - Setelah Akumulasi Amortisasi	3.23; 4.10	53.000.961	40.861.401
Aset Pajak Tangguhan	4.11	90.946.677	87.771.670
Aset Lain-Lain	4.12	954.711	953.711
Total Aset		187.086.048.473	162.010.784.876
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Utang Klaim Penjaminan	4.13	24.737.070	17.458.368
Provisi Klaim Penjaminan	3.26; 4.14	119.722.987	145.947.966
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja	3.27; 4.15	289.769.646	250.457.968
Utang Pajak	4.16	488.605.281	340.653.424
Liabilitas Lain-Lain	4.17	138.766.419	110.191.258
Total Liabilitas		1.061.601.403	864.708.984
EKUITAS			
Modal pemerintah:			
Modal Awal	3.28; 4.18	4.000.000.000	4.000.000.000
Saldo Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	3.27; 4.19	(536.788)	(11.517.864)
Cadangan Tujuan:			
- Belum Digunakan	3.29; 4.20	35.992.302.826	31.060.890.945
- Telah Digunakan		412.693.944	370.627.805
Cadangan Penjaminan	3.29; 4.20	145.619.987.088	125.726.075.006
Total Ekuitas		186.024.447.070	161.146.075.892
Total Liabilitas dan Ekuitas		187.086.048.473	162.010.784.876



Lembaga Penjamin Simpanan
Laporan Penghasilan Komprehensif
 Untuk periode yang berakhir pada
 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

dalam Ribuan Rupiah

Uraian	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PENDAPATAN			
Pendapatan Premi	3.30; 4.21	15.707.846.259	14.383.663.788
Pendapatan Investasi	3.30; 4.22	11.255.711.581	9.996.442.345
Pendapatan Denda	3.30; 4.23	28.392	710.009
Pendapatan Kontribusi Kepesertaan	3.30; 4.24	363.050	-
Pendapatan Pengembalian Klaim	3.30; 4.25	54.322.848	127.012.354
Pendapatan Lain-Lain	4.26	762.200.252	173.327.110
Total Pendapatan		27.780.472.382	24.681.155.606
BEBAN			
Beban Klaim Penjaminan	3.31; 4.27	25.505.157	71.461.511
Provisi Klaim Penjaminan Direalisasi	4.29	(25.505.157)	(71.461.511)
Beban Resolusi Bank	3.31; 4.28	8.968.745	10.320.195
Kenaikan (Penurunan) Provisi Klaim Penjaminan	3.26; 4.29	(719.822)	63.835.867
Beban Investasi	4.30	1.197.671.422	1.259.139.529
Beban Umum dan Administrasi	4.31	975.971.332	780.829.477
Beban Lain-Lain	4.32	27.042.363	29.266.340
Total Beban		2.208.934.040	2.143.391.408
Surplus/(Defisit) Sebelum Pajak		25.571.538.342	22.537.764.198
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN			
Pajak Kini	4.33	710.420.473	582.105.866
Pajak Tangguhan	4.33	(6.272.233)	(9.165.351)
Total Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan		704.148.240	572.940.515
Surplus/(Defisit)		24.867.390.102	21.964.823.683
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Komponen yang tidak akan direklas ke surplus defisit			
Keuntungan/Kerugian Aktuarial	4.19	14.078.302	2.052.658
Keuntungan/Kerugian Aktuarial - Efek Pajak	4.19	(3.097.226)	(451.585)
Total Penghasilan Komprehensif Lain		10.981.076	1.601.073
Total Penghasilan Komprehensif		24.878.371.178	21.966.424.756



Lembaga Penjamin Simpanan
Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

dalam Ribuan Rupiah

Uraian	Modal Pemerintah		Selisih Nilai Wajar Surat Berharga Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	Cadangan Tujuan		Cadangan Penjaminan	Total Ekuitas
	Modal Awal	Tambahan Modal			Belum Digunakan	Telah Digunakan		
Saldo Per 31 Desember 2020	4.000.000.000	-	-	(13.118.937)	26.732.031.825	306.522.188	108.154.216.060	139.179.651.136
Surplus Defisit Tahun Berjalan	-	-	-	-	4.392.964.737	-	17.571.858.946	21.964.823.683
Penggunaan Aset Tetap & Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	(64.105.617)	64.105.617	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	-	-	-	1.601.073	-	-	-	1.601.073
Saldo Per 31 Desember 2021	4.000.000.000	-	-	(11.517.864)	31.060.890.945	370.627.805	125.726.075.006	161.146.075.892
Surplus Defisit Tahun Berjalan	-	-	-	-	4.973.478.020	-	19.893.912.082	24.867.390.102
Penggunaan Aset Tetap & Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	(42.066.139)	42.066.139	-	-
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	-	-	-	10.981.076	-	-	-	10.981.076
Saldo Per 31 Desember 2022	4.000.000.000	-	-	(536.788)	35.992.302.826	412.693.944	145.619.987.088	186.024.447.070



Lembaga Penjamin Simpanan
Laporan Arus Kas
 Untuk periode yang berakhir pada
 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

dalam Ribuan Rupiah

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aktivitas Operasi		
Penerimaan dari Pendapatan Premi Penjaminan	15.502.734.655	14.271.084.698
Penerimaan dari Pendapatan Investasi	11.037.891.030	10.018.800.929
Penerimaan dari Pendapatan Kontribusi Kepesertaan	363.050	429.674
Penerimaan dari Pendapatan Denda	3.004	-
Penerimaan dari Pendapatan Pengembalian Klaim	56.620.980	119.583.749
Penerimaan dari Pendapatan Lain-Lain	636.678.600	139.626.432
Pengeluaran untuk Beban Klaim Penjaminan	(15.524.587)	(73.632.669)
Pengeluaran untuk Beban Resolusi Bank	(8.083.215)	(7.767.864)
Pengeluaran untuk Beban Investasi	(1.115.461.219)	(1.302.067.092)
Pengeluaran untuk Beban Umum dan Administrasi	(810.746.837)	(634.855.876)
Pengeluaran untuk Beban Lain-Lain	(22.569.057)	(27.959.645)
Pengeluaran untuk Beban Pajak Penghasilan Badan	(621.874.283)	(636.917.842)
Penerimaan dari (Pengeluaran untuk) Utang Pajak	6.639.252	(5.125.223)
Penerimaan dari (Pengeluaran untuk) Piutang Lain-Lain	(784.550)	132.948
Pengeluaran untuk Aset Lain-Lain	(516.915)	(32.001)
Pengeluaran untuk Utang Lain-Lain	(1.073.277)	(30.870.824)
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Operasi	24.644.296.631	21.830.429.394
Aktivitas Investasi		
Pengeluaran untuk Surat Berharga	(28.330.567.875)	(19.278.878.112)
Pengeluaran untuk Aset Tetap & Aset Tidak Berwujud	(30.306.043)	(54.793.163)
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Investasi	(28.360.873.918)	(19.333.671.275)
Aktivitas Pendanaan		
Penerimaan Setoran Tambahan Modal Pemerintah	-	-
Arus Kas Bersih dari (untuk) Aktivitas Pendanaan	-	-
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas	(3.716.577.287)	2.496.758.119
Saldo Kas dan Setara Kas Awal	5.164.114.260	2.667.356.141
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir	1.447.536.973	5.164.114.260



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022

1. UMUM

1.1 Pendirian dan Informasi Umum

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU LPS). UU LPS berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005 dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

LPS berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Republik Indonesia. LPS menempati kantor di Equity Tower Lantai 20-21, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta. Sampai dengan saat ini, LPS belum membuka kantor perwakilan.

LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Presiden. LPS memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan UU LPS, dalam menjalankan fungsinya, LPS mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
- b. melaksanakan penjaminan simpanan;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- d. merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik; dan
- e. melaksanakan penanganan Bank Sistemik.

Bank Selain Bank Sistemik dan Bank Sistemik yang dilakukan penyelesaian atau penanganan oleh LPS sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh OJK sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- b. menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- d. mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim;
- g. menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h. melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan;



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

- i. menjatuhkan sanksi administratif;
- j. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- k. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- l. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank; dan
- m. menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Selain itu, LPS memiliki tugas dan wewenang tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (selanjutnya disebut dengan UU PPKSK). Berdasarkan UU PPKSK, LPS memiliki tambahan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. melaksanakan penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik dan Bank Selain Bank Sistemik, baik dalam kondisi normal maupun kondisi krisis sistem keuangan, dengan cara:
 - 1. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada Bank Penerima;
 - 2. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada Bank Perantara; atau
 - 3. melakukan penanganan bank sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan;
- b. melakukan penjualan Surat Berharga Negara yang dimilikinya melalui pasar, kepada Bank Indonesia dan/atau pihak lain, serta memperoleh pinjaman dari pihak lain yang dapat berbentuk surat utang yang diterbitkan;
- c. menyelenggarakan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan dan terjadi permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, LPS diberikan kewenangan untuk:

- a. melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk penanganan permasalahan solvabilitas bank;
- b. melakukan tindakan: 1) penjualan atau repo Surat Berharga Negara yang dimiliki kepada Bank Indonesia, 2) penerbitan surat utang, 3) pinjaman dari pihak lain, dan/atau 4) pinjaman dari pemerintah, dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan Bank Gagal;
- c. melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal dengan mempertimbangkan, antara lain kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas penanganan permasalahan bank, serta tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*); dan



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED) (dalam Ribuan Rupiah)

- d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana dan/atau peruntukkan simpanan serta besaran nilai yang dijamin bagi kelompok nasabah tersebut.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2020 sebagai ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengatur kewenangan LPS secara lebih rinci, termasuk kewenangan LPS untuk melakukan penempatan dana LPS pada bank, baik dalam rangka pengelolaan dan/atau meningkatkan likuiditas LPS, maupun dalam rangka mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan stabilitas permasalahan SSK yang dapat menyebabkan kegagalan bank.

Selanjutnya, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut dengan UU P2SK), LPS diberikan penguatan kewenangan dalam menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan resolusi bank, kewenangan untuk melakukan penempatan dana, dan mendapat mandat baru sebagai penyelenggara program penjaminan polis asuransi. Penyelenggaraan program penjaminan polis mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak UU P2SK diundangkan pada 12 Januari 2023.

1.2 Manajemen

Sesuai Pasal 62 UU LPS, organ LPS terdiri atas Dewan Komisiner (DK) dan Kepala Eksekutif (KE). DK merupakan pimpinan LPS yang bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS sebagaimana diatur dalam UU LPS. DK dipimpin oleh seorang Ketua DK dan salah satu anggota DK ditetapkan sebagai KE yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS.

Anggota DK berjumlah 6 (enam) orang, yang terdiri atas:

- satu orang pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- satu orang unsur pimpinan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) yang ditunjuk pimpinan LPP;
- satu orang dari unsur pimpinan Bank Indonesia (BI) yang ditunjuk oleh pimpinan BI; dan
- tiga orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau dari luar LPS.

Anggota DK diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan. Presiden menetapkan salah seorang dari anggota DK sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai Ketua DK dan salah seorang dari anggota DK sebagaimana dimaksud pada huruf d yang bukan Ketua DK sebagai KE. Anggota DK diangkat untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

Susunan keanggotaan DK LPS adalah sebagai berikut:

Keanggotaan DK	Nama	Keppres	
		Nomor	Tanggal
Ketua	Purbaya Yudhi Sadewa	58/M Tahun 2020	3 September 2020
Kepala Eksekutif	Lana Soelistianingsih	10/M Tahun 2020	13 Februari 2020
Anggota	Didik Madiyono	56/M Tahun 2019	2 Oktober 2019
		58/M Tahun 2020	3 September 2020
Anggota (<i>ex-officio</i> Kemenkeu)	Luky Alfirman	78/M Tahun 2019	21 November 2019
		58/M Tahun 2020	3 September 2020
Anggota (<i>ex-officio</i> BI)	Destry Damayanti	58/M Tahun 2020	3 September 2020
Anggota (<i>ex-officio</i> OJK)	Heru Kristiyana	56/M Tahun 2017	25 September 2017
		23/M Tahun 2020	11 Maret 2020
		37/M Tahun 2022	7 September 2022
	Dian Ediana Rae*		

*Catatan Atas Laporan Keuangan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan LPS*



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED) (dalam Ribuan Rupiah)

* Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 37/M Tahun 2022 tanggal 7 September 2022, Dian Ediana Rae diangkat sebagai Anggota Dewan Komisioner ex-officio Otoritas Jasa Keuangan menggantikan Heru Kristiyana yang terhitung tanggal 20 Juli 2022 telah berakhir masa baktinya.

Berdasarkan UU P2SK, selanjutnya organ LPS berupa Dewan Komisioner dengan tambahan 1 (satu) Anggota Dewan Komisioner sehingga menjadi 7 (tujuh) orang Anggota Dewan Komisioner.

1.3 Personalia

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta kegiatan operasional, LPS didukung dengan pegawai tetap LPS berjumlah 444 orang per 31 Desember 2022. Di samping pegawai tetap, LPS juga didukung oleh tenaga alih daya sejumlah 113 orang. Komposisi pegawai tetap LPS berdasarkan tingkat jabatan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Pegawai 31 Desember 2021	Jumlah Pegawai 31 Desember 2022
Direktur Eksekutif/Kepala Kantor/Kepala Biro/Ahli	7	9
Direktur Group	31	27
Kepala Divisi	77	80
Kepala Tim	71	83
Staff	261	241
Masa Persiapan Pensiun	-	4
Total Pegawai	447	444

2. KEGIATAN OPERASIONAL LPS

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, LPS melakukan kegiatan sebagai berikut:

2.1 Penjaminan Simpanan

Untuk melaksanakan fungsi LPS sebagai penjamin simpanan nasabah bank, Pasal 8 UU LPS mewajibkan setiap Bank, kecuali Badan Kredit Desa (BKD), yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia menjadi peserta Penjaminan. Setiap bank peserta penjaminan antara lain wajib membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% dari modal sendiri pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru dan membayar premi penjaminan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk:

- pembayaran periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Januari; dan
- pembayaran periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 31 Juli.

Premi untuk setiap periode tersebut ditetapkan sama untuk setiap bank sebesar 0,1 % dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Simpanan nasabah bank yang dijamin LPS adalah giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan.

Berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 100 UU LPS, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 Maret 2007. Selain itu, Pasal 11 UU LPS juga mengatur bahwa nilai simpanan yang dijamin paling banyak sebesar Rp100.000 dimaksud dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut:

- terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
- terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun;



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)

- c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank; atau
- d. terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 3 Tahun 2008 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tanggal 13 Oktober 2008 yang mengatur perubahan nilai simpanan yang dijamin dari paling tinggi sebesar Rp100.000 menjadi paling tinggi sebesar Rp2.000.000. Perubahan nilai simpanan yang dijamin tersebut berlaku sejak tanggal 13 Oktober 2008.

Jumlah bank peserta penjaminan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Jenis Bank	Jumlah bank per 31 Desember 2021	Jumlah bank per 31 Desember 2022
Bank Umum Konvensional	95	93
Bank Umum Syariah	12	13
BPR *)	1.467	1.441
BPRS	164	167
Total	1.738	1.714

* Terdapat revisi jumlah BPR pada tahun 2021 karena terdapat 1 (satu) BPR merger yang informasinya diperoleh dari hasil rekonsiliasi dengan data OJK pada April 2022. Berdasarkan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan, sesuai arahan OJK melalui surat OJK nomor S-61/KO.0402/2022 tanggal 25 Februari 2022, tanggal merger Operasional yang sebelumnya tanggal 19 Januari 2022 diubah menjadi tanggal 29 September 2021 untuk menyesuaikan dengan pencatatan pada Kemenkumham.

2.2 Resolusi dan Likuidasi Bank

Selain menjamin simpanan nasabah bank, LPS juga memiliki fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Sesuai UU PPKSK, LPS melakukan penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan penyelesaiannya kepada LPS, dan penanganan Bank Sistemik setelah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyerahkan penanganannya kepada LPS. Berdasarkan UU P2SK, dalam hal Bank dalam resolusi merupakan Bank Sistemik, OJK meminta penyelenggaraan rapat KSSK untuk melaporkan penetapan Bank Sistemik sebagai Bank dalam resolusi. Dalam rapat KSSK tersebut, OJK menyerahkan penetapan Bank Sistemik sebagai Bank dalam resolusi kepada LPS.

Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan melalui Penyertaan Modal Sementara (PMS), pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada Bank Penerima (*Purchase and Assumption*), pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada Bank Perantara (*Bridge Bank*), atau melakukan likuidasi.

Sedangkan penanganan Bank Sistemik dapat dilakukan dengan melakukan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank kepada Bank Penerima (*Purchase and Assumption*); sebagian atau seluruh pengalihan aset dan/atau kewajiban bank kepada Bank Perantara (*Bridge Bank*); atau melakukan penyelamatan melalui penyertaan modal sementara dengan cara mengikutsertakan pemegang saham lama (*open bank assistance*) atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Keikutsertaan pemegang saham lama hanya dapat dilakukan jika dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 33 UU LPS, yaitu:

- a. pemegang saham Bank Gagal telah menyeter modal sekurang-kurangnya 20% dari perkiraan biaya penanganan;



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED) (dalam Ribuan Rupiah)

- b. ada pernyataan dari RUPS bank yang sekurang-kurangnya memuat kesediaan untuk:
 - 1. menyerahkan kepada LPS hak dan wewenang RUPS;
 - 2. menyerahkan kepada LPS kepengurusan bank; dan
 - 3. tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal proses penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bank menyerahkan kepada LPS, dokumen mengenai:
 - 1. penggunaan fasilitas pendanaan dari Bank Indonesia;
 - 2. data keuangan nasabah debitur;
 - 3. struktur permodalan dan susunan pemegang saham tiga tahun terakhir; dan
 - 4. informasi lainnya yang terkait dengan aset, kewajiban, dan permodalan bank, yang dibutuhkan LPS.

2.2.1. Penyertaan Modal Sementara (PMS)

LPS dapat melakukan penyelamatan terhadap Bank Sistemik maupun Bank Selain Bank Sistemik dengan melakukan Penyertaan Modal Sementara (PMS). Seluruh biaya penyertaan dan/atau penyelamatan bank yang dikeluarkan oleh LPS menjadi PMS LPS pada bank. Sesuai ketentuan UU LPS, LPS wajib menjual seluruh penyertaan pada bank dimaksud paling sedikit sebesar PMS yang telah dikeluarkan oleh LPS dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak dimulainya penanganan Bank Sistemik atau 2 (dua) tahun sejak dimulainya penyelamatan Bank Selain Bank Sistemik yang diselamatkan dengan cara PMS. Dalam hal tingkat pengembalian paling sedikit sebesar PMS yang telah dikeluarkan oleh LPS tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu tersebut, jangka waktu penjualan PMS dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun. Dalam hal tingkat pengembalian paling sedikit sebesar PMS yang telah dikeluarkan oleh LPS tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu perpanjangan tersebut, LPS wajib menjual PMS tanpa memperhatikan tingkat pengembalian paling sedikit sebesar PMS yang telah dikeluarkan oleh LPS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya.

2.2.2. Bank Penerima (*Purchase and Assumption*)

LPS dapat melakukan penanganan Bank Sistemik atau penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik dengan mengalihkan aset dan kewajiban bank dimaksud kepada Bank Penerima (*Purchase and Assumption*) dan berwenang melakukan pembayaran kepada Bank Penerima atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban bank yang dialihkan. Terhadap Bank Sistemik atau Bank Selain Bank Sistemik yang telah dialihkan aset dan kewajibannya, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha bank untuk kemudian dilakukan proses likuidasi sesuai dengan UU LPS.

2.2.3. Bank Perantara (*Bridge Bank*)

Penanganan Bank Sistemik atau penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik melalui pendirian Bank Perantara (*Bridge Bank*) dilakukan dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban bank kepada Bank Perantara dan apabila terdapat selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban yang dialihkan, LPS menutup jumlah kekurangan tersebut. Selain itu, LPS juga melakukan penyetoran modal kepada Bank Perantara untuk memenuhi ketentuan tingkat kesehatan bank yang dipersyaratkan oleh OJK. Selanjutnya, LPS harus segera melakukan penjualan Bank Perantara tersebut. Terhadap Bank Sistemik atau Bank Selain Bank Sistemik yang telah dialihkan



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED) (dalam Ribuan Rupiah)

aset dan kewajibannya, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha bank untuk kemudian dilakukan proses likuidasi sesuai dengan UU LPS.

2.2.4. Likuidasi

Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan penyelamatan (khususnya Bank Selain Bank Sistemik) sebagaimana tersebut di atas atau LPS memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyelamatan, maka LPS meminta pencabutan izin usaha bank dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya LPS akan melaksanakan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan bank yang dicabut izin usahanya.

Berikut ini adalah jumlah Bank Dalam Likuidasi (BDL) sampai dengan 31 Desember 2022:

Keterangan	Jumlah BDL s.d. 31 Desember 2021	Penambahan/ (Reklasifikasi)	Jumlah BDL s.d. 31 Desember 2022
Jumlah Bank yang Dicabut Izin Usahanya			
Bank Umum	1	-	1
BPR/BPRS	116	1	117
Jumlah	117	1	118
Jumlah Bank yang Likuidasinya Telah Selesai (Berdasarkan Aset Nihil)			
Bank Umum	1	-	1
BPR/BPRS	103	11	114
Jumlah	104	11	115
Jumlah Bank yang Likuidasinya Belum Selesai			
Bank Umum	-	-	-
BPR/BPRS	13	(10)	3
Jumlah	13	(10)	3

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi LPS melaksanakan kewenangan yang diamanatkan UU LPS, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2017 tentang Surplus dan Tingkat Likuiditas LPS dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pinjaman Pemerintah kepada LPS. Berdasarkan PP dan PMK tersebut antara lain diatur mengenai tata cara Pemerintah dalam menutup kekurangan modal awal LPS dalam hal LPS mengalami defisit, dan perolehan pinjaman dari Pemerintah dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas.

2.3 Penguatan Kewenangan LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 Dalam Rangka Mitigasi Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan sebagai Dampak dari Pandemi COVID-19

Pada tahun 2020, pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) membawa risiko dan implikasi bagi kesehatan dan kontraksi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Implikasi pandemi COVID-19 juga telah berdampak pada ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED) (dalam Ribuan Rupiah)

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 2 Tahun 2020, untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan, LPS diberikan kewenangan untuk: a. melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan OJK untuk penanganan permasalahan solvabilitas bank; b. melakukan tindakan penjualan/repo SBN yang dimiliki kepada BI, penerbitan surat utang, melakukan pinjaman kepada pihak lain dan/atau pinjaman kepada Pemerintah dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank gagal; c. melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor dan/atau efektivitas penanganan permasalahan bank, serta tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*); d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana dan/atau peruntukkan simpanan serta besaran nilai yang dijamin bagi kelompok nasabah tersebut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut atas UU Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan. Sesuai PP dimaksud, LPS diberikan penguatan kewenangan, antara lain pelaksanaan langkah-langkah penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan, penambahan kewenangan dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan likuiditas untuk penanganan Bank Gagal dan penambahan kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan dengan tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*).

Pelaksanaan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan yang diatur dalam PP di atas dapat dilakukan LPS melalui penempatan dana pada bank untuk mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan stabilitas permasalahan sistem keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan bank.

Dalam rangka persiapan implementasi dan mitigasi risiko atas pelaksanaan penguatan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 dan PP Nomor 33 Tahun 2020 di atas, LPS telah menyusun dan menetapkan kebijakan beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu:

- a. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.
- b. Peraturan Dewan Komisiner (PDK) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.
- c. Peraturan Dewan Komisiner (PDK) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan.

Selain itu, dalam rangka memitigasi dampak memburuknya stabilitas sistem perbankan akibat pandemi COVID-19, LPS telah mengambil kebijakan:

- a. relaksasi terhadap pengenaan denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan untuk menjaga kelangsungan usaha bank agar tetap sehat yang diatur dalam PLPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas PLPS Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan. Untuk melaksanakan PLPS tersebut, telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Pengenaan Sanksi Denda Keterlambatan Pembayaran Premi Penjaminan.
- b. relaksasi kewajiban penyampaian data *Single Customer View* (SCV), laporan berkala, dan/atau laporan posisi simpanan yang diatur dalam PLPS Nomor 4 tahun 2020 dan PLPS Nomor 5 Tahun 2020.

LPS bersama dengan anggota KSSK lainnya telah melakukan upaya penguatan koordinasi dalam rangka mendukung implementasi kewenangan masing-masing pihak dengan menyepakati Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

- a. Nota Kesepahaman antara BI dan LPS Nomor 22/6/NK/GBI/2020 dan MoU-4/DK/2020 tentang Perubahan atas Nota Kesepahaman antara BI dan LPS Nomor 21/12/NK/GBI/2019 dan MoU-7/DK/2019 tentang Koordinasi dan Kerja Sama Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang BI dan LPS, yang ditandatangani tanggal 23 Juli 2020.
- b. Nota Kesepahaman antara OJK dan LPS Nomor MoU-6/D.01/2020 dan MoU-5/DK/2020 tentang Koordinasi dan Kerja Sama Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS, yang ditandatangani tanggal 12 Agustus 2020
- c. Perjanjian Kerja Sama antara BI dan LPS Nomor 22/4/PKS/DGS/2020 dan PKS-3/KE/2020 tentang Penjualan dan/atau *Repurchase Agreement* SBN oleh LPS kepada BI, yang ditandatangani tanggal 14 September 2020.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88/PMK.010/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah Kepada LPS Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan sebagai bentuk dukungan pemerintah atas penguatan kewenangan LPS.

Untuk menguji implementasi dan koordinasi kewenangan yang diamanatkan pada UU Nomor 2 Tahun 2020 dan PP Nomor 33 Tahun 2020, serta Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara BI dan LPS, telah dilaksanakan uji coba *repurchase agreement* (repo) SBN yang dimiliki LPS kepada BI dengan tenor 7 hari, pada tanggal 25 Maret 2021 s.d. 1 April 2021.

Sampai dengan diterbitkannya Laporan Keuangan LPS per 31 Desember 2022, tidak terdapat pemberitahuan dan permintaan tertulis dari OJK untuk melakukan penempatan dana pada bank, sehingga tidak terdapat realisasi penempatan dana LPS pada bank untuk mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan stabilitas permasalahan sistem keuangan yang dapat mengakibatkan kegagalan bank.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)

3. RINGKASAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Keuangan LPS disusun berdasarkan Kebijakan Akuntansi LPS yang ditetapkan dengan Peraturan Dewan Komisiner (PDK) Nomor 15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PDK Nomor 16 Tahun 2022 untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 menggantikan PDK Nomor 5 Tahun 2021.

Laporan Keuangan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.

3.1 Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah kelangsungan usaha (*going concern*).

3.2 Kebijakan Akuntansi, Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan Penentuan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material serta sesuai dengan ketentuan dalam SAK.

Dalam hal SAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka manajemen harus menetapkan kebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan:

- a. informasi yang relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan untuk pengambilan keputusan; dan
- b. informasi yang dapat diandalkan, dalam pengertian mencerminkan penyajian secara jujur mengenai kinerja dan posisi keuangan serta arus kas; menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya; netral yaitu bebas dari keberpihakan; mencerminkan pertimbangan sehat (*prudent*); dan mencakup semua hal yang material.

Dalam menetapkan kebijakan akuntansi tersebut, maka harus mempertimbangkan:

- a. persyaratan dan panduan dalam SAK yang berhubungan dengan hal yang serupa dan terkait.
- b. definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan; dan
- c. pernyataan (*pronouncements*) yang dibuat oleh badan pembuat standar akuntansi lain dan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten dengan huruf a dan huruf b.

3.3 Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi terbagi menjadi:

- a. perubahan kebijakan akuntansi bersifat wajib, jika disyaratkan oleh SAK. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan transisi dalam SAK yang bersangkutan. Dalam hal tidak diatur ketentuan transisi dalam SAK, maka perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara retrospektif; dan
- b. perubahan kebijakan akuntansi bersifat sukarela, jika akan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan andal. Perubahan kebijakan akuntansi tersebut diterapkan secara retrospektif.

Dampak retrospektif perubahan kebijakan akuntansi dilakukan dengan menyajikan ulang seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian pada Cadangan



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED) (dalam Ribuan Rupiah)

Tujuan dan Cadangan Penjaminan dengan mempertimbangkan alokasi surplus didistribusikan sebesar 20% untuk Cadangan Tujuan dan 80% untuk Cadangan Penjaminan.

Dalam hal penerapan retrospektif perubahan kebijakan akuntansi adalah tidak praktis setelah melakukan semua usaha yang rasional, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru (yang telah mengikuti perubahan SAK) untuk jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal periode, ketika hal tersebut praktis untuk dilakukan.

3.4 Perubahan Estimasi Akuntansi

Estimasi akuntansi dapat diubah jika terdapat perubahan jumlah tercatat aset dan liabilitas atau jumlah konsumsi pemanfaatan periodik aset yang berasal dari pengujian status saat ini dan ekspektasi manfaat akan datang dari aset dan liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

3.5 Koreksi Kesalahan Periode Lalu

Koreksi kesalahan periode lalu dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian pada Cadangan Tujuan dan Cadangan Penjaminan dengan mempertimbangkan alokasi surplus yang didistribusikan sebesar 20% untuk Cadangan Tujuan dan 80% untuk Cadangan Penjaminan.

Dalam hal penyajian kembali retrospektif (*retrospective restatement*) adalah tidak praktis setelah melakukan semua usaha yang rasional, maka:

- a. penyajian kembali retrospektif dilakukan pada awal periode yang praktis untuk menentukan dampak spesifik periode (*period-specific effects*); atau
- b. penyajian kembali retrospektif dilakukan pada awal tanggal yang praktis untuk menentukan dampak kumulatif (*cummulative effects*).

3.6 Mata Uang Fungsional dan Pelaporan serta Transaksi Valuta Asing

Mata uang fungsional dan pelaporan adalah rupiah. Transaksi dalam mata uang selain rupiah dicatat dengan menggunakan kurs transaksi. Pembayaran klaim simpanan dalam mata uang selain rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pencabutan izin usaha bank.

Pada setiap akhir periode, aset dan liabilitas moneter selain dalam rupiah, kecuali utang klaim penjaminan, dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Selisihnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs.

3.7 Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan LPS terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

3.8 Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan meliputi:

- a. aset yaitu sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan diperkirakan akan diperoleh entitas.
- b. liabilitas adalah kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, dimana penyelesaiannya diperkirakan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi; dan
- c. ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED) (dalam Ribuan Rupiah)

Aset disajikan berdasarkan urutan likuiditas dan liabilitas disajikan berdasarkan urutan jatuh tempo.

3.9 Laporan Penghasilan Komprehensif

Laporan penghasilan komprehensif meliputi:

- penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (pemerintah). Penghasilan terdiri atas pendapatan dan keuntungan.
- beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau bertambahnya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal (pemerintah). Beban terdiri atas beban dan kerugian.

Penghasilan komprehensif lain merupakan penghasilan dan beban yang tidak diakui dalam surplus defisit. Komponen penghasilan dan beban yang merupakan penghasilan komprehensif lain diklasifikasikan menjadi:

- komponen yang akan direklasifikasi ke surplus/defisit; dan
- komponen yang tidak akan direklasifikasi ke surplus/defisit.

3.10 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas meliputi perubahan atas Modal Pemerintah, saldo masing-masing komponen penghasilan komprehensif lain, dan saldo Cadangan Penjaminan dan Cadangan Tujuan.

3.11 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas terdiri atas:

- arus kas dari aktivitas operasi yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
- arus kas dari aktivitas investasi yaitu aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas; dan
- arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman.

Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan metode langsung.

3.12 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan terdiri atas pernyataan kepatuhan terhadap SAK, gambaran entitas, kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan, penjelasan pos-pos laporan keuangan, dan informasi lain yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

3.13 Periode Pelaporan

Untuk Laporan Keuangan (*Audited*), disajikan secara kuartalan dengan tahun buku mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Laporan Keuangan ini disajikan mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

3.14 Aset Keuangan

Aset Keuangan diklasifikasikan dengan menggunakan 2 (dua) dasar, yaitu: model bisnis dalam mengelola aset keuangan, dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Klasifikasi aset keuangan terdiri atas:



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED) (dalam Ribuan Rupiah)

a. Kategori Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi (*Amortised Cost*)

Aset Keuangan diklasifikasikan ke kategori Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi (*Amortised Cost*) jika kondisi-kondisi berikut terpenuhi, yaitu:

1. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
2. Persyaratan kontraktual aset keuangan meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dari jumlah pokok terutang.

b. Kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain (*Fair Value through Other Comprehensive Income / FVOCI*)

Aset Keuangan diklasifikasikan ke kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain (FVOCI) jika kondisi-kondisi berikut terpenuhi, yaitu:

1. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
2. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

3.15 Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri atas uang kertas dan logam, giro bank, giro Bank Indonesia, dan deposito yang jatuh temponya maksimum 3 (tiga) bulan. Kas dan setara kas merupakan aset keuangan dalam kategori Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi (*Amortised Cost*).

3.16 Piutang

Piutang merupakan hak kontraktual untuk menerima kas dan aset keuangan lainnya dari pihak lain. Piutang merupakan aset keuangan dalam kategori Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi (*Amortised Cost*). Penurunan nilai atas piutang ditentukan dengan metode *expected loss*.

3.17 Penempatan Dana pada Bank

Berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 2020, penempatan dana oleh LPS pada bank dimaksudkan untuk mengantisipasi dan/atau melakukan penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan bank.

Penempatan dana oleh LPS pada bank sebagaimana dimaksud di atas dilakukan berdasarkan analisis dengan menggunakan pertimbangan sebagaimana diatur dalam PLPS Nomor 3 Tahun 2020.

Berdasarkan PLPS Nomor 3 Tahun 2020, bank wajib melakukan pelunasan penempatan dana pada saat jatuh tempo sebesar pokok dan bunga penempatan dana.

Penempatan dana oleh LPS pada bank merupakan aset keuangan dalam kategori diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi (*Amortised Cost*).

3.18 Investasi pada Surat Berharga

Investasi pada surat berharga terdiri atas investasi pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau Bank Indonesia. Investasi pada surat berharga dapat diklasifikasikan dalam kategori Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi (*Amortised Cost*) dan kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain (FVOCI). Pengklasifikasian investasi pada surat berharga didasarkan pada model bisnis pengelolaan investasi dan karakteristik arus kas kontraktual dari surat berharga.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)

3.19 Aset Dimiliki untuk Dijual dan Kelompok Lepas

Aset dimiliki untuk dijual adalah aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) yang jumlah tercatatnya akan dipulihkan melalui penjualan daripada digunakan lebih lanjut. Aset dimiliki untuk dijual (atau kelompok lepasan) diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual.

3.20 Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara (PMS) merupakan penyertaan modal pada Bank Gagal yang diselamatkan. Pada saat awal pemberian PMS, aset neto Bank Gagal yang diselamatkan diukur pada nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Selisih antara jumlah PMS dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual tersebut diakui sebagai beban. Laporan keuangan Bank Gagal yang diselamatkan tersebut dikonsolidasikan ke laporan keuangan LPS sebagai kelompok lepasan.

3.21 Bank Perantara

Pada saat pendirian, entitas menyetorkan modal awal kepada Bank Perantara. Selanjutnya, entitas melakukan penyetoran modal tambahan untuk memenuhi kebutuhan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada saat awal pengalihan, aset diukur dengan nilai wajar dan kewajiban Bank Gagal diukur dengan nilai buku. Entitas melakukan pembayaran atas selisih kurang atas jumlah aset dengan kewajiban yang dipindahkan ke Bank Perantara.

3.22 Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau tujuan administratif dan diperkirakan akan digunakan selama lebih dari satu periode, kecuali aset bernilai rendah (*low value assets*).

Aset tetap diukur dengan menggunakan model biaya, yaitu dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap, selain tanah, disusutkan sebagai berikut:

- a. Penyusutan dilakukan secara sistematis selama umur manfaat.
- b. Umur manfaat ditentukan berdasarkan perkiraan kegunaan, yaitu:

JENIS ASET TETAP	UMUR (TAHUN)
Kategori I	
Bangunan	20
Kategori II	
Partisi	8
Kendaraan motor dan mobil	4 dan 8
Peralatan kantor	4 dan 8
Komputer dan EDP (<i>hardware</i>)	4
Peralatan elektronik	4
Peralatan lain-lain	4

- c. Jumlah yang dapat disusutkan yaitu biaya perolehan dikurangi nilai residu.
- d. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)

3.23 Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan jasa atau tujuan administratif, kecuali aset bernilai rendah (*low value assets*).

Aset tidak berwujud diukur dengan menggunakan model biaya, yaitu dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tidak berwujud diamortisasi sebagai berikut:

- a. Amortisasi dilakukan secara sistematis selama umur manfaat.
- b. Umur manfaat ditentukan berdasarkan perkiraan kegunaan, yaitu:

JENIS ASET TIDAK BERWUJUD	UMUR (TAHUN)
Kategori I	
Riset dan pengembangan perangkat lunak	20
Paten/hak cipta	20
Kategori II	
Komputer dan EDP (<i>Software</i>)	4
Lisensi (<i>Software</i>)	4

- c. Aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas berdasarkan kontrak dan hak legal lainnya diamortisasi selama umur manfaat berdasarkan kontrak dan hak legal lainnya tersebut.
- d. Jumlah yang dapat diamortisasi yaitu biaya perolehan dikurangi nilai residu (nilai residu dianggap nol).
- e. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus.

3.24 Utang

Utang merupakan kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas dan aset keuangan lainnya kepada pihak lain. Utang merupakan liabilitas keuangan dalam kategori Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi (*Amortised Cost*).

3.25 Liabilitas atas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali dan Pinjaman yang Diterima

Berdasarkan UU LPS *jo.* PP Nomor 49 Tahun 2017, UU PPKSK, dan UU Nomor 2 Tahun 2020 *jo.* PP Nomor 33 Tahun 2020, dalam hal LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas untuk penangan bank, LPS dapat melakukan:

- a. *repurchase agreement* (repo) kepada Bank Indonesia;
- b. penjualan Surat Berharga Negara yang dimiliki LPS kepada Bank Indonesia;
- c. penerbitan surat utang;
- d. pinjaman kepada pihak lain; dan/atau;
- e. pinjaman dari Pemerintah.

Transaksi *repo* kepada Bank Indonesia dan transaksi pinjaman dari pihak lain atau Pemerintah dikenakan bunga yang disepakati dalam perjanjian.

Liabilitas atas surat berharga yang di-repo dan pinjaman yang diterima merupakan liabilitas keuangan dalam kategori Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi (*Amortised Cost*).



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED) (dalam Ribuan Rupiah)

3.26 Provisi Klaim Penjaminan

Provisi klaim penjaminan adalah provisi yang dibentuk berdasarkan *PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi*, untuk membayar klaim penjaminan di masa mendatang berdasarkan *risk exposure* bank peserta yang dibentuk dengan estimasi terbaik. Metodologi penentuan Provisi Klaim Penjaminan diatur dalam Peraturan Dewan Komisiner (PDK) yang terkait.

3.27 Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja terdiri atas imbalan kerja jangka pendek, imbalan pascakerja, imbalan kesehatan pascakerja, imbalan kerja jangka panjang lain, dan imbalan pesangon.

Liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kesehatan pascakerja adalah liabilitas yang timbul dari imbalan kerja (selain pesangon) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kesehatan pascakerja ditentukan dengan metode *projected unit credit*. Dampak pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kesehatan pascakerja diakui di penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lain adalah liabilitas yang timbul dari seluruh jenis imbalan kerja selain imbalan kerja jangka pendek, imbalan pascakerja, imbalan kesehatan pascakerja, dan pesangon. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lain ditentukan dengan metode *projected unit credit*. Dampak pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang lain diakui di surplus defisit.

3.28 Modal Pemerintah

Modal LPS berasal dari modal pemerintah yang merupakan aset negara yang dipisahkan. Modal awal LPS sebesar Rp4.000.000.000.

3.29 Cadangan

Cadangan Tujuan dan Cadangan Penjaminan adalah akumulasi surplus/defisit di ekuitas. Cadangan Tujuan dan Cadangan Penjaminan merupakan alokasi dari surplus setelah pajak, yaitu sebesar 20% untuk Cadangan Tujuan dan sebesar 80% untuk Cadangan Penjaminan.

Cadangan Tujuan digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan aset tetap dan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang LPS.

Cadangan Penjaminan digunakan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS.

Defisit yang terjadi pada periode berjalan seluruhnya dialokasikan ke dalam Cadangan Penjaminan. Dalam hal defisit melebihi Cadangan Penjaminan maka Cadangan Tujuan yang belum digunakan dialokasikan untuk menutup defisit yang belum terserap oleh Cadangan Penjaminan.

3.30 Pendapatan

Pendapatan diakui dalam laporan keuangan ketika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

Pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan antara lain:

- a. pendapatan premi diakui dalam periode timbulnya hak entitas atas premi dimaksud sesuai dengan UU LPS, kecuali premi hasil verifikasi diakui pada saat Berita Acara Hasil Verifikasi telah disetujui oleh pejabat yang berwenang;
- b. pendapatan kontribusi kepesertaan diakui sekaligus pada saat menjadi hak entitas sesuai dengan Peraturan LPS;



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED) (dalam Ribuan Rupiah)

- c. pendapatan denda diakui pada saat terjadinya hak entitas atas denda yang dimaksud sesuai dengan Peraturan LPS;
- d. pendapatan bunga dari aset keuangan dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif; dan
- e. pendapatan pengembalian klaim diakui pada saat:
 1. diterimanya pemberitahuan/pengumuman distribusi hasil likuidasi Bank Dalam Likuidasi (BDL) dari Tim Likuidasi, termasuk sisa cadangan biaya pengakhiran likuidasi;
 2. diterimanya pemberitahuan/pengumuman pencairan atas aset yang diterima dari BDL sebagai pembayaran non-tunai;
 3. (a) berakhirnya jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan; atau (b) adanya tagihan pengembalian klaim kepada nasabah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner mengenai penanganan klaim penjaminan; dan/atau
 4. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pihak-pihak yang merugikan bank, dalam hal putusan pengadilan telah dijalankan atau telah dieksekusi, dengan ketentuan setelah seluruh talangan dari LPS (jika ada) telah dibayarkan dari hasil likuidasi sesuai urutan pembayaran kepada kreditur berdasarkan Undang-Undang mengenai LPS serta jumlah dan waktu arus kas masuk telah dapat ditentukan.

3.31 Beban

Beban diakui dalam laporan keuangan ketika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

Pengakuan beban dalam laporan keuangan antara lain:

- a. beban klaim penjaminan diakui sebesar klaim penjaminan yang harus dibayarkan ke nasabah penyimpan
 1. berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi;
 2. berdasarkan persetujuan entitas atas keberatan nasabah penyimpanan terkait klaim yang disampaikan kepada LPS; dan/atau
 3. keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. beban resolusi bank diakui pada saat terutang atau dibayarkan sebesar jumlah yang ditanggung LPS dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian Bank Gagal.
- c. beban bunga dari liabilitas keuangan diukur menggunakan suku bunga efektif.

3.32 Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain adalah pendapatan dan beban, termasuk penyesuaian reklasifikasi, yang tidak diakui di surplus/defisit.

Penghasilan komprehensif lain terdiri dari penyesuaian nilai wajar aset keuangan dalam kategori Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain (FVOCI) dan pengukuran kembali atas program imbalan pasti.

3.33 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas surplus kena pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak penghasilan terdiri atas pajak kini dan pajak tangguhan.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas surplus kena pajak, atau yang dipulihkan atas rugi pajak, untuk suatu periode.

Pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)

4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN DAN LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

4.1. Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	31-12-2022	31-12-2021
A	Kas & Setara Kas untuk Penanganan Operasional		
	1. Bank BRI Rupiah	146.970.695	141.632.707
	2. Bank Mandiri Rupiah	127.470.899	120.999.304
	3. Bank BNI Rupiah	624.176.999	186.322.222
	4. Bank BSI Rupiah	9.605.890	12.299.256
	5. Kas Rupiah	-	30.000
	Total Kas & Setara Kas untuk Penanganan Operasional	908.224.483	461.283.489
B	Kas & Setara Kas untuk Penerimaan Premi		
	1. Giro BI Rupiah	1.676	79.077.043
	2. Bank BRI Rupiah	1.969.925	1.781.917
	3. Bank BSI Rupiah	3.415.961	2.546.870
	Total Kas & Setara Kas untuk Penerimaan Premi	5.387.562	83.405.830
C	Kas & Setara Kas untuk Penanganan Investasi		
	1. Bank BNI Rupiah	227.172.775	1.173.896.906
	2. Bank Mandiri Rupiah	124.559.533	1.422.481.656
	3. Bank BRI Rupiah	129.711.819	1.991.750.213
	4. Giro BI Rupiah	37.466	13.837.799
	5. Bank Mandiri USD 1.776,95 (kurs JISDOR 30 Des 2022: Rp15,592)	27.706.266	-
	Total Kas & Setara Kas untuk Penanganan Investasi	509.187.859	4.601.966.574
D	Kas & Setara Kas untuk Pembayaran Klaim		
	1. Bank BRI Rupiah	8.157.010	14.587.457
	2. Bank Mandiri Rupiah	969.445	1.791.167
	3. Bank BNI Rupiah	14.773.599	176.859
	4. Bank BSI Rupiah	837.015	902.884
	Total Kas & Setara Kas untuk Pembayaran Klaim	24.737.069	17.458.367
	Total Kas & Setara Kas	1.447.536.973	5.164.114.260

Pada tanggal 16 Desember 2022, LPS menerima dana yang berasal dari restitusi Pajak Penghasilan Badan Tahun 2019 sebesar Rp500.461.048 yang dicatat pada rekening Bank BNI Rupiah. Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2022, dana tersebut digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) melalui mekanisme penempatan khusus (*market placement*) dengan nilai nominal yang disepakati adalah sebesar Rp1.000.000.000, dengan nilai kas keluar sebesar Rp157.705.920 pada Bank BRI, Rp118.279.400 pada Bank Mandiri, dan Rp709.676.640 pada Bank BNI. Proses *settlement* atas SBN tersebut baru dilaksanakan pada 2 Januari 2023.

Jangka waktu rekening untuk kas pembayaran klaim dibatasi sesuai jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan kepada LPS berdasarkan Pasal 16 ayat (7) UU LPS yaitu selama 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.

Jumlah rekening Kas dan Setara Kas yang dimiliki oleh LPS adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2021	Penambahan Rekening	Penutupan Rekening	31 Desember 2022
Rekening Penanganan Operasional	7	-	-	7
Rekening Penerimaan Premi	4	-	-	4
Rekening Penanganan Investasi	4	1	-	5
Rekening Pembayaran Klaim	41	1	9	33
Jumlah Rekening	56	2	9	49

Catatan Atas Laporan Keuangan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan LPS



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

Berikut rincian penambahan 2 (dua) rekening selama tahun 2022:

- a. Penambahan 1 (satu) rekening untuk Penanganan Investasi, yaitu pada Bank Mandiri Kantor Cabang Sudirman dengan nomor rekening 1020010501135;
- b. Penambahan 1 (satu) rekening untuk Pembayaran Klaim, yaitu pada Bank BNI KCP Teuku Umar Timur (BPR Pasar Umum) dengan nomor rekening 1558901854.

Penutupan 9 (sembilan) rekening Pembayaran Klaim dilakukan atas rekening yang sudah melebihi jangka waktu pengajuan klaim yang terdiri dari:

- a. Bank BRI Kanca Panglima Polim (BPR Nova Trijaya) nomor rekening 042001000706309;
- b. Bank BRI Kanca Waru Sidoarjo (BPR Dhasatra Artha Sampurna) nomor rekening 068401000449305;
- c. Bank BRI Unit Galang (BPR Nusa Galang Makmur) nomor rekening 352801000006302;
- d. Bank BRI Kantor Unit Candi (BPR Triharta Indah) nomor rekening 315601000011306;
- e. Bank BRI Kantor Unit Juanda (BPR Indomitra Mega Kapital) nomor rekening 335901000003301;
- f. Bank BRI Kantor Unit Dadap (BPR Sisibahari Dana) nomor rekening 714401000005302;
- g. Bank BRI Unit Seminyak Bali (BPR KS Bali Agung Sedana) nomor rekening 471901000009304;
- h. Bank BRI Kanca Padang Panjang (BPR LPN Kampung Manggis) nomor rekening 023101000930307; dan
- i. Bank BRI Kanca Jongke Solo (BPR Sinar Baru Perkasa) nomor rekening 129901000149301.

4.2. Piutang Premi

Piutang Premi merupakan tagihan LPS kepada bank peserta atas premi penjaminan yang belum dibayar oleh bank peserta penjaminan. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) UU LPS, bank peserta diwajibkan oleh UU LPS untuk membayar premi sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan tiap semesternya.

Saldo Piutang Premi Penjaminan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdiri atas:

Keterangan	31-12-2022	31-12-2021
Piutang Premi Bank Umum & Bank Umum Syariah	1.943.641.669	1.744.051.548
Piutang Premi BPR & BPRS	14.440.649	17.349.728
Akumulasi Penyisihan Piutang Premi Bank Umum dan Bank Umum Syariah	-	-
Akumulasi Penyisihan Piutang Premi BPR dan BPRS	(118.353)	(126.456)
Total Piutang Premi	1.957.963.965	1.761.274.820

Terdapat penundaan pembayaran premi penjaminan dari bank peserta penjaminan LPS untuk periode 1 Juli 2022 s.d. 31 Desember 2022 sehubungan dengan penyesuaian sanksi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan menjadi sebesar 0% per hari keterlambatan dari jumlah yang harus dibayar untuk keterlambatan pembayaran s.d. tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana diatur dalam PLPS Nomor 2 Tahun 2020 yang lebih lanjut ditetapkan dalam Keputusan Kepala Eksekutif (KKE) Nomor 84 Tahun 2021.

Ketentuan mengenai kewajiban pembayaran premi oleh bank peserta yang didasarkan kepada UU LPS dan jangka waktu pembayaran yang relatif pendek (tiap semester) menyebabkan risiko-risiko seperti risiko pasar dan risiko kredit yang dihadapi LPS tidak signifikan. Dengan demikian, LPS tidak mengakui penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang premi dari bank peserta yang masih



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

aktif. LPS mengakui penyisihan atas piutang premi BPR/BPRS yang telah dicabut izin usahanya sehingga saldo akumulasi penyisihan piutang premi BPR/BPRS per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp118.353.

4.3. Piutang Investasi

Saldo piutang Investasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdiri dari:

Keterangan	31-12-2022	31-12-2021
Piutang Hasil Investasi Obligasi Negara (ON) Rupiah	2.211.670.248	1.884.855.164
Piutang Hasil Investasi Obligasi Negara (ON) Syariah Rupiah	666.442.776	448.639.843
Piutang Hasil Investasi Obligasi Negara (ON) Dolar Amerika Serikat	17.060.247	-
Piutang Hasil Investasi Obligasi Ritel Indonesia (ORI) Rupiah	-	-
Piutang Hasil Investasi Obligasi Ritel Indonesia (ORI) Syariah Rupiah	-	-
Total Piutang Investasi	2.895.173.271	2.333.495.007

Piutang Hasil Investasi ON atau ORI merupakan hasil kupon ON atau ORI yang secara akrual diakui sejak tanggal kupon bunga terakhir atau sejak tanggal perolehan sampai dengan tanggal pelaporan.

4.4. Piutang Pengembalian Klaim

Piutang pengembalian klaim merupakan tagihan kepada pihak lain sehubungan dengan pengakuan pendapatan pengembalian klaim. Saldo piutang pengembalian klaim per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 diantaranya sebagai akibat adanya penerimaan atas piutang pengembalian klaim PT BPR Legian sebesar Rp5.000.000 yang telah diakui pada tahun 2021. Selain itu, terdapat piutang dari pendapatan pengembalian klaim PT BPR Tripanca (Terlikuidasi) sebesar Rp2.184.728 sesuai Putusan Kasasi Nomor 2814K/Pd/2017 tanggal 17 Desember 2017 yang telah disisihkan penuh sehubungan dengan tingkat ketertagihan yang rendah yang disebabkan oleh kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam proses penyelesaian eksekusi putusan pengadilan.

4.5. Piutang Lain-Lain

Saldo Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdiri dari:

Keterangan	31-12-2022	31-12-2021
Piutang Kontribusi Kepesertaan BPR dan BPRS	-	-
Piutang Denda Premi BPR dan BPRS	35.131	7.665
Piutang Denda Laporan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah	-	-
Piutang Denda Laporan BPR dan BPRS	10.503.962	10.517.544
Piutang Lainnya	3.443.077	3.203.480
Piutang Lain-Lain Sebelum Akumulasi Penyisihan	13.982.170	13.728.689
(-) Akum.Penyisihan Kerugian Piutang Denda Premi BPR dan BPRS	(5.898)	(5.898)
(-) Akum.Penyisihan Kerugian Piutang Denda Laporan BPR dan BPRS	(10.255.214)	(10.255.544)
Piutang Lain-Lain – Setelah Akumulasi Penyisihan	3.721.058	3.467.247

a. Piutang Denda Premi BPR dan BPRS

Saldo Piutang Denda Premi per 31 Desember 2022 sebesar Rp35.131 terdiri dari Piutang Denda atas keterlambatan dan kekurangan pembayaran premi BPR sebesar Rp31.115 dan keterlambatan dan kekurangan pembayaran premi BPRS sebesar Rp4.016.

Saldo Akumulasi Penyisihan Kerugian Piutang Denda Premi sebesar Rp5.898 merupakan akumulasi penyisihan kerugian piutang denda premi BPR sebesar Rp1.882 dan akumulasi penyisihan piutang denda premi BPRS sebesar Rp4.016.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED) (dalam Ribuan Rupiah)

b. Piutang Denda Laporan BPR dan BPRS

Piutang Denda Laporan

Piutang Denda Laporan BPR dan BPRS yang didasarkan pada UU LPS dan Peraturan LPS (PLPS) Nomor 03/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Laporan BPR *juncto* PLPS Nomor 001/PLPS/2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang Laporan BPR *juncto* PLPS Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Laporan BPR dan BPRS Peserta Penjaminan Simpanan merupakan tagihan LPS kepada BPR dan BPRS atas keterlambatan penyampaian laporan berkala berupa Laporan Tahunan, Laporan Posisi Simpanan dan Laporan Bulanan. Jumlah denda pelaporan yang terbentuk pertama kali (tahun 2006-2007) dimaksud setelah diperhitungkan dengan estimasi tingkat ketertagihan memiliki nilai sebesar Rp10.410.192.

Sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat penerimaan kas atas piutang denda laporan sebesar Rp623.656 dan penghapusan piutang denda laporan atas BPR/BPRS yang telah dilikuidasi sebesar Rp394.473, penyesuaian yang mengurangi piutang denda laporan sebesar Rp1.704 serta penambahan piutang denda laporan sebesar Rp839.000 sehingga saldo Piutang Denda Laporan BPR dan BPRS s.d. 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.229.359.

Pada tahun 2021, terdapat pelunasan piutang denda laporan sebesar Rp407.000 atas 24 (dua puluh empat) BPR serta penambahan saldo piutang denda laporan sebesar Rp710.000 dari 7 (tujuh) BPR. Selain itu, terdapat penghapusbukuan piutang denda laporan sebesar Rp14.815 atas 4 (empat) BPR sehingga saldo Piutang Denda Laporan BPR dan BPRS s.d. 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.517.544.

Pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, terdapat *setoff* lebih premi ke piutang denda laporan sebesar Rp10.252 untuk 21 (dua puluh satu) BPR, pelunasan piutang denda laporan sebesar Rp3.000 untuk 1 BPR, penghapusbukuan piutang denda laporan sebesar Rp330, sehingga saldo Piutang Denda Laporan BPR dan BPRS s.d. 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.503.962.

Akumulasi Penyisihan Kerugian Piutang Denda Laporan

Dengan mempertimbangkan Pasal 4 KKE Nomor KEP.015/KE/III/2008 tentang Estimasi Piutang Denda Keterlambatan Penyampaian Laporan Berkala BPR dan rendahnya tingkat ketertagihan piutang denda laporan BPR, LPS telah melakukan penyisihan sebesar Rp10.012.359 per 31 Desember 2020.

Pada tahun 2021, terdapat penambahan penyisihan saldo Piutang Denda Laporan BPR atas 2 (dua) BPR (DL) sebesar Rp258.000 dan penghapusbukuan Piutang Denda Laporan atas 4 (empat) BPR (Terlikuidasi) sebesar Rp14.815 sehingga saldo Akumulasi Penyisihan Kerugian Piutang Denda Laporan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.255.544.

Pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, terdapat penghapusbukuan Piutang Denda Laporan atas 1 (satu) BPR terlikuidasi sebesar Rp330 sehingga saldo Akumulasi Penyisihan Kerugian Piutang Denda Laporan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp10.255.214.

c. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya sebesar Rp3.443.077 terutama terdiri atas piutang kepada nasabah penyimpan yang telah menerima klaim penjaminan, namun status simpanannya pada BDL direklasifikasi dari simpanan layak bayar menjadi tidak layak bayar yaitu sebesar Rp2.669.366, piutang kepada pegawai sebesar Rp457.127, dan piutang kepada pihak ketiga sebesar Rp316.584 .



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)

4.6. Investasi pada Surat Berharga

Berdasarkan Undang-Undang LPS, kekayaan LPS yang berbentuk investasi hanya dapat ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, yaitu dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan/atau pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, yaitu dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Mulai tahun 2021, LPS menjadi peserta layanan *Sub-Registry* Bank Indonesia dimana LPS dapat menatausahakan SBN yang dimiliki pada sistem BI-SSSS (Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System*) sesuai Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (PADG-BI) Nomor 23/20/PADG/2021.

Rincian surat berharga 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31-12-2022	31-12-2021
Nominal SBI	-	-
- Diskonto SBI	-	-
Jumlah SBI Bersih	-	-
Nominal SBN	180.308.319.000	150.685.989.000
- Premium SBN	2.150.573.902	2.640.655.806
- Diskonto SBN	(1.988.473.429)	(935.868.615)
Jumlah SBN Bersih	180.470.419.473	152.390.776.191
Total Investasi pada Surat Berharga	180.470.419.473	152.390.776.191

Adapun proporsi penempatan Surat Berharga Negara berdasarkan kustodian adalah sebagai berikut:

Keterangan	31-12-2022	%
Penempatan pada Kustodian Bank Komersial	176.760.105.000	98,03%
Penempatan pada BI-SSSS	3.548.214.000	1,97%
Total Nominal Investasi pada Surat Berharga	180.308.319.000	100,00%

Berdasarkan pengujian karakteristik arus kas kontraktual dan model bisnis pengelolaan investasi, persyaratan kontraktual dari surat berharga yang dimiliki LPS meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dari nominal surat berharga dan model bisnis pengelolaan investasi bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dari surat berharga. Dengan demikian, keseluruhan SBN yang dimiliki LPS diklasifikasikan ke dalam kategori Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi (*Amortised Cost*). Amortisasi premium/diskonto atas surat berharga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*effective-interest rate method*), kecuali atas surat berharga syariah yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line*). Rincian investasi dalam bentuk SBN adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	31-12-2022	31-12-2021
1.	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	-	-
	- Diskonto SPN	-	-
	Jumlah SPN Bersih	-	-
2.	Obligasi Negara (ON - FR)		
	Nominal Rupiah	145.499.847.000	128.349.805.000
	+ Premium ON Rupiah	1.915.925.372	2.281.116.417
	- Diskonto ON Rupiah	(1.453.617.465)	(869.758.206)
	Nominal Non-Rupiah (USD)	1.808.672.000	-
	+ Premium ON Non-Rupiah	-	-
	- Diskonto ON Non-Rupiah	(9.048.726)	-
	Jumlah ON Bersih	147.761.778.181	129.761.163.211
3.	ON - Syariah (IFR)	32.999.800.000	22.336.184.000



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)

No	Keterangan	31-12-2022	31-12-2021
	+ Premium ON Syariah	234.648.530	359.539.389
	- Diskonto ON – Syariah	(525.807.238)	(66.110.409)
	Jumlah ON - Syariah Bersih	32.708.641.292	22.629.612.980
4.	Obligasi Ritel Indonesia (ORI)	-	-
	+ Premium ORI	-	-
	- Diskonto ORI	-	-
	Jumlah ORI Bersih	-	-
5.	ORI Syariah	-	-
	+ Premium ORI Syariah	-	-
	- Diskonto ORI Syariah	-	-
	Jumlah ORI - Syariah Bersih	-	-
	Total Investasi dalam SBN	180.470.419.473	152.390.776.191

Berdasarkan masa jatuh temponya, total nominal investasi surat berharga LPS yang dimiliki LPS per 31 Desember 2022 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Keterangan	Nominal SBI	Nominal SBN
Masa Jatuh Tempo tahun depan	-	19.883.871.000
Masa Jatuh Tempo lebih dari 2 tahun s.d. 5 tahun	-	72.516.262.000
Masa Jatuh Tempo lebih dari 6 tahun s.d.10 tahun	-	64.399.294.000
Masa Jatuh Tempo diatas 10 tahun	-	23.508.892.000
Total Investasi pada Surat Berharga	-	180.308.319.000

4.7. Penyertaan Modal pada Bank Perantara

Keterangan	31-12-2022	31-12-2021
Penyertaan Modal pada Bank Perantara	110.000	110.000
Total Penyertaan Modal pada Bank Perantara	110.000	110.000

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf b dan Pasal 31 UU PPKSK diatur bahwa salah satu metode penanganan permasalahan solvabilitas bank adalah dengan mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik dan Bank Selain Bank Sistemik kepada Bank Perantara. Selanjutnya, sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2017 mengenai Bank Perantara (POJK BP), tahapan pendirian Bank Perantara terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu tahap persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perantara dan tahap izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Bank Perantara setelah persiapan pendirian Bank Perantara selesai dilakukan.

Mengacu pada ketentuan di atas, pada tahun 2019 LPS telah mendirikan 2 (dua) Bank Perantara yaitu 1 (satu) Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional dan 1 (satu) Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah. Kedua Bank Perantara dalam tahap persetujuan izin prinsip dengan modal disetor dan ditempatkan masing-masing sebesar Rp55.000.

4.8. Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdiri dari:

Keterangan	31-12-2022	31-12-2021
Sewa dan Beban Perjalanan Dinas Dibayar di Muka	309.785	-
Keanggotaan Fasilitas Olahraga	230.645	276.774
Total Perolehan Beban Dibayar Di Muka	540.430	276.774



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)

Saldo sewa dan beban perjalanan dinas dibayar di muka per 31 Desember 2022 merupakan nilai sewa kolokasi *data center* dan *server* di berbagai lokasi dengan periode sewa yang akan berakhir setelah 31 Desember 2022 sebesar Rp116.838 serta *refund* tiket berupa *Electronic Miscellaneous Document* (EMD) voucher maskapai penerbangan akibat dari perubahan jadwal perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk perjalanan dinas setelah 31 Desember 2022 sebesar Rp192.947.

Saldo Keanggotaan Fasilitas Olahraga per 31 Desember 2022 sebesar Rp230.645 merupakan saldo atas keanggotaan pegawai pada fasilitas olahraga umum yang berakhir pada 31 Desember 2027, yang telah diamortisasi secara garis lurus s.d. 31 Desember 2022.

4.9. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp165.680.954 dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	01-01-2022	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	31-12-2022
Biaya Perolehan				
Bangunan	106.818.742	-	-	106.818.742
Partisi	52.235.981	395.393	-	52.631.374
EDP <i>Hardware</i>	79.399.913	13.125.762	(2.668.532)	89.857.143
Peralatan Kantor	13.772.750	407.839	(290.237)	13.890.352
Peralatan Elektronik	13.076.714	316.538	-	13.393.252
Peralatan Lain-lain	104.830	24.498	-	129.328
Aset Hak Guna – Bangunan	200.653.352	-	-	200.653.352
Aset Hak Guna – Kendaraan	909.454	-	(106.646)	802.808
Aset Dalam Penyelesaian	110.023	3.520.391	(1.610.114)	2.020.300
Subtotal	467.081.759	17.790.421	(4.675.529)	480.196.651
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	(60.394.765)	(5.356.612)	-	(65.751.377)
Partisi	(29.352.019)	(4.528.138)	-	(33.880.157)
EDP <i>Hardware</i>	(46.122.365)	(12.855.112)	2.668.532	(56.308.945)
Peralatan Kantor	(10.715.545)	(1.889.932)	290.237	(12.315.240)
Peralatan Elektronik	(9.325.749)	(2.227.746)	-	(11.553.495)
Peralatan Lain-lain	(66.903)	(22.663)	-	(89.566)
Aset Hak Guna – Bangunan	(87.983.603)	(45.833.926)	-	(133.817.529)
Aset Hak Guna – Kendaraan	(437.015)	(469.019)	106.646	(799.388)
Subtotal	(244.397.964)	(73.183.148)	3.065.415	(314.515.697)
Jumlah Tercatat	222.683.795			165.680.954

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp222.683.795 dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	01-01-2021	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	31-12-2021
Biaya Perolehan				
Bangunan	106.818.742	-	-	106.818.742
Partisi	50.792.885	1.526.013	(82.917)	52.235.981
EDP <i>Hardware</i>	51.738.975	31.749.925	(4.088.987)	79.399.913
Peralatan Kantor	13.976.487	1.208.159	(1.411.896)	13.772.750
Peralatan Elektronik	13.662.027	314.675	(899.988)	13.076.714
Peralatan Lain-lain	104.830	-	-	104.830
Aset Hak Guna – Bangunan	194.808.068	5.845.284	-	200.653.352
Aset Hak Guna – Kendaraan	1.434.970	676.269	(1.201.785)	909.454
Aset Dalam Penyelesaian	-	179.246	(69.223)	110.023
Subtotal	433.336.984	41.499.571	(7.754.796)	467.081.759
Akumulasi Penyusutan				
Bangunan	(55.038.152)	(5.356.613)	-	(60.394.765)
Partisi	(23.295.649)	(6.135.960)	79.590	(29.352.019)
EDP <i>Hardware</i>	(37.105.803)	(9.558.041)	541.479	(46.122.365)



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)

Kelompok Aset Tetap	01-01-2021	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	31-12-2021
Peralatan Kantor	(10.238.805)	(1.888.635)	1.411.895	(10.715.545)
Peralatan Elektronik	(7.757.329)	(2.468.408)	899.988	(9.325.749)
Peralatan Lain-lain	(43.535)	(23.368)	-	(66.903)
Aset Hak Guna – Bangunan	(42.258.937)	(45.724.666)	-	(87.983.603)
Aset Hak Guna – Kendaraan	(1.133.240)	(505.560)	1.201.785	(437.015)
Subtotal	(176.871.450)	(71.661.251)	4.134.737	(244.397.964)
Jumlah Tercatat	256.465.534			222.683.795

Perjanjian sewa atas aset tetap yang sisa masa sewanya berakhir lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset dasarnya (*underlying asset*) tidak bernilai rendah diakui sebagai Aset Hak Guna. Aset Hak Guna merupakan aset yang merepresentasikan hak LPS sebagai penyewa untuk menggunakan aset yang terikat pada suatu sewa selama masa sewa. Pada tanggal penerapan awal, aset hak guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, yang disesuaikan dengan jumlah pembayaran sewa dibayar di muka atau terutang terkait sewa tersebut. Liabilitas sewa yang dihitung pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh LPS dalam membongkar, memindahkan, atau merestorasi aset pondasi ke kondisi yang disyaratkan oleh ketentuan sewa. Tingkat diskonto (*discount rate*) yang digunakan adalah *yield* obligasi pemerintah dengan tenor yang sesuai dengan masa sewa pada tanggal penerapan awal.

4.10. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.000.961 dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Aset Tidak Berwujud	01-01-2022	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	31-12-2022
Biaya Perolehan				
Lisensi (<i>Software</i>)	31.099.729	7.052.937	-	38.152.666
<i>Software</i>	47.024.798	24.555.474	-	71.580.272
Aset Dalam Penyelesaian	7.320.060	18.109.441	(24.555.474)	874.027
Subtotal	85.444.587	49.717.852	(24.555.474)	110.606.965
Akumulasi Penyusutan				
Lisensi (<i>Software</i>)	(13.926.079)	(5.633.959)	-	(19.560.038)
<i>Software</i>	(30.657.107)	(7.388.859)	-	(38.045.966)
Subtotal	(44.583.186)	(13.022.818)	-	(57.606.004)
Jumlah Tercatat	40.861.401	36.695.034	(24.555.474)	53.000.961

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp40.861.401 dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Aset Tidak Berwujud	01-01-2021	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	31-12-2021
Biaya Perolehan				
Lisensi (<i>Software</i>)	21.506.486	15.726.728	(6.133.485)	31.099.729
<i>Software</i>	34.784.227	12.240.571	-	47.024.798
Aset Dalam Penyelesaian	316.250	29.555.232	(22.551.422)	7.320.060
Subtotal	56.606.963	57.522.531	(28.684.907)	85.444.587
Akumulasi Penyusutan				
Lisensi (<i>Software</i>)	(16.394.077)	(3.665.487)	6.133.485	(13.926.079)
<i>Software</i>	(25.620.646)	(5.036.461)	-	(30.657.107)
Subtotal	(42.014.723)	(8.701.948)	6.133.485	(44.583.186)
Jumlah Tercatat	14.592.240	48.820.583	(22.551.422)	40.861.401



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)

4.11. Aset Pajak Tangguhan

Saldo Aset Pajak Tangguhan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdiri dari:

Keterangan	31-12-2022	31-12-2021
Aset Pajak Tangguhan Liabilitas Imbalan Kerja	63.749.322	55.100.753
Aset Pajak Tangguhan Provisi Klaim Penjaminan	26.339.057	32.108.552
Aset Pajak Tangguhan Aset Hak Guna	858.298	562.365
Total Aset Pajak Tangguhan	90.946.677	87.771.670

Aset Pajak Tangguhan diakui akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan pada periode mendatang. Aset Pajak Tangguhan berasal dari beda temporer atas beban yang telah diakui secara akuntansi, tetapi belum dapat diakui secara fiskal sesuai ketentuan perpajakan.

Aset Pajak Tangguhan - Liabilitas Imbalan Kerja per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.749.322 merupakan 22% (tarif pajak yang berlaku) dari Saldo Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja per 31 Desember 2022 sebesar Rp289.769.646 (lihat Catatan 4.15).

Aset Pajak Tangguhan - Provisi Klaim Penjaminan (PKP) per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.339.057 merupakan 22% (tarif pajak yang berlaku) dari Saldo Provisi Klaim Penjaminan per 31 Desember 2022 sebesar Rp119.722.987 (lihat Catatan 4.14).

Aset Pajak Tangguhan - Aset Hak Guna per 31 Desember 2022 sebesar Rp858.298 berasal dari akumulasi perbedaan temporer dari pembebanan Aset Hak Guna secara akuntansi dan secara fiskal. Mutasi Aset Pajak Tangguhan yang terjadi periode Januari s.d Desember 2022 sebesar Rp3.175.007 terdiri atas Manfaat Pajak Tangguhan yang diakui pada Surplus Defisit sebesar Rp6.272.233 (lihat Catatan 4.33) dan Beban Pajak Tangguhan yang diakui pada Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp3.097.226 (lihat Catatan 4.19).

4.12. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdiri dari:

Kelompok Aset Lain-Lain	31-12-2022	31-12-2021
<i>Low Value Assets</i>	10.381.373	9.838.953
(-) Akumulasi Penyusutan <i>Low Value Asset</i>	(10.381.373)	(9.838.953)
Aset Rusak	517.932	6.434.177
(-) Akumulasi Penyusutan Aset Rusak	(517.932)	(6.434.177)
<i>Security Deposit</i>	954.711	953.711
Total Aset Lain-lain	954.711	953.711

Nilai perolehan *Low Value Assets* per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp10.381.373 dan Rp9.838.953 dengan nilai buku sebesar Rp0 (nol rupiah). *Low Value Assets* merupakan aset yang bernilai rendah dengan rentang nilai perolehan Rp1.000 s.d Rp5.000 berupa partisi, peralatan kantor, peralatan elektronik, perangkat keras, dan perangkat lunak.

Per 31 Desember 2022, terdapat Aset Tetap dan LVA dengan nilai perolehan Rp517.932 dan nilai buku Rp0 (nol rupiah) dalam kondisi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan sehingga nilai perolehan dan nilai buku atas aset tetap dimaksud direklasifikasi dari kelompok Aset Tetap atau LVA ke Aset Rusak.

Security Deposit atas gedung, fasilitas olah raga, dan instalasi telepon LPS di Gedung Equity Tower dan *deposit box* sebesar Rp954.711 dengan rincian sebagai berikut:



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

- a. Fasilitas olahraga berupa keanggotaan (*membership*) senilai Rp377.131 yang dapat direalisasikan saat berakhirnya keanggotaan atau pemindahtanganan kepada pihak lain. Salah satu fasilitas dimaksud adalah *membership* golf pada PT Damai Indah Golf (DIG) dalam bentuk 1 (satu) lembar saham seri B dengan nilai perolehan Rp250.000. Kepemilikan *membership* dalam bentuk saham dimaksud dikarenakan ketersediaan jenis keanggotaan pada saat periode pembelian. Saat ini, atas kepemilikan *membership* dimaksud sudah tidak aktif karena LPS tidak pernah melakukan pembayaran kewajiban iuran sesuai ketentuan PT DIG.

Kepemilikan LPS atas *membership* PT DIG dalam bentuk saham tersebut bukan dimaksudkan untuk investasi, namun semata-mata adalah untuk memperoleh manfaat berupa *membership* golf pada PT DIG yang diperoleh melalui kepemilikan saham PT DIG. Pada 27 Januari 2023, LPS telah mengalihkan kepemilikan saham pada PT DIG melalui penjualan kepada pihak lain.

- b. *Security deposit* atas *line telephone*, *deposit box*, dan lain-lain sebesar Rp577.580 merupakan jaminan pemasangan *line telephone*, sewa *deposit box* dan deposit atas *fitting out* yang akan dikembalikan saat penghentian penggunaannya.

4.13. Utang Klaim Penjaminan

Utang Klaim Penjaminan diakui sebesar simpanan nasabah layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan oleh LPS, keberatan yang disetujui oleh LPS dan/atau diputuskan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Saldo Utang Klaim Penjaminan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	31-12-2022	31-12-2021
1	Utang klaim – BPR Nova Trijaya	-	687.101
2	Utang klaim – BPR Dhasatra Artha Sempurna	-	126.067
3	Utang klaim – BPR Nusa Galang Makmur	-	70.374
4	Utang klaim – BPR Indomitra Mega Kapital	-	436.419
5	Utang klaim – BPR Trihartata Indah	-	36.880
6	Utang klaim – BPR Sisibahari Dana	-	24.291
7	Utang klaim – BPR KS Bali Agung Sedana	-	1.110.332
8	Utang klaim – BPR LPN Kampung Manggis	-	157.448
9	Utang klaim – BPR Sinar Baru Perkasa	-	57.180
10	Utang klaim – BPR Bina Dian Citra	855.602	855.602
11	Utang klaim – BPR Akarumi	407.151	407.151
12	Utang klaim – BPR Budisetia	190.443	190.443
13	Utang klaim – BPR Mega Karsa Mandiri	90.839	90.839
14	Utang klaim – BPR Sambas Arta	145.066	799.390
15	Utang klaim – BPR Sinarenam Permai Jatiasih	28.818	28.818
16	Utang klaim – BPR Bintang Ekonomi Sejahtera	77.696	77.696
17	Utang klaim – BPR Pancadana	35.075	35.095
18	Utang klaim – BPR Legian	1.117.194	1.738.729
19	Utang klaim – BPR Efitia Dana Sejahtera	54.513	54.513
20	Utang klaim – BPR Calliste Bestari	169.228	169.228
21	Utang klaim – BPR Fajar Artha Makmur	40.254	40.254
22	Utang klaim – BPR Tebas Lokarizki	223.572	896.933
23	Utang klaim – BPR Sekar	51.750	51.750
24	Utang klaim – BPR Lugano	131.524	135.201
25	Utang klaim – BPR Brata Nusantara	77.568	78.251
26	Utang klaim – BPR Artaprima Danajasa	61.792	66.225
27	Utang klaim – BPR Stigma Andalas	97.024	123.843
28	Utang klaim – BPR Nurul Barokah	66.674	67.375
29	Utang klaim – BPR Koperasi Tawang Alun	83.412	92.290

*Catatan Atas Laporan Keuangan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan LPS*



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

No	Keterangan	31-12-2022	31-12-2021
30	Utang klaim – BPR Abang Pasar	140.685	140.685
31	Utang klaim – BPR Sewu Bali	592.376	1.382.163
32	Utang klaim – BPR LPN Tapan	108.918	108.918
33	Utang klaim – BPR Bina Barumun	176.859	176.859
34	Utang klaim – BPR Sumber Usahawan Bersama	357	357
35	Utang klaim – BPR Utomo Widodo	1.057.993	2.790.233
36	Utang klaim – BPR Pasar Umum	14.596.741	-
37	Utang klaim – BPRS Jabal Tsur	1.127.814	1.153.099
38	Utang klaim – BPRS Safir Bengkulu	1.871.947	1.874.359
39	Utang klaim – BPRS Muamalat Yotefa	72.728	72.728
40	Utang klaim – BPRS Hareukat	454.672	533.315
41	Utang klaim – BPRS Gotong Royong	148.442	150.365
42	Utang klaim – BPRS Asri Madani Nusantara	382.343	369.569
Total Utang Klaim Penjaminan		24.737.070	17.458.368

4.14. Provisi Klaim Penjaminan

Keterangan	31-12-2022	31-12-2021
Provisi Klaim Penjaminan	118.720.645	144.945.624
Provisi Klaim Penjaminan – Gugatan Hukum	1.002.342	1.002.342
Total Provisi Klaim Penjaminan	119.722.987	145.947.966

LPS telah melakukan estimasi terkait nilai Provisi Klaim Penjaminan (PKP) dan melakukan beberapa perubahan metode perhitungan. Pada 6 (enam) tahun pertama sejak LPS berdiri (tahun 2005 s.d. 2010) pembentukan PKP setiap tahun dihitung secara proporsional berdasarkan estimasi jumlah simpanan (Dana Pihak Ketiga). Pembentukan PKP secara proporsional dilakukan secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku 2010. Mulai tahun buku 2011, LPS menetapkan besarnya PKP berdasarkan *risk exposure* setiap bank. Selanjutnya, LPS melakukan pengembangan dalam rangka penyempurnaan metode estimasi perhitungan untuk memperoleh nilai estimasi PKP yang andal. Dengan pertimbangan bahwa metode estimasi yang andal dalam proses penyempurnaan, maka sejak tahun 2015, PKP tidak disajikan pada laporan posisi keuangan, tetapi diungkapkan sebagai liabilitas kontinjensi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai PDK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Provisi Klaim Penjaminan LPS melakukan estimasi nilai PKP secara empiris dengan metode *expected value* terhadap BPR/BPRS yang dikelompokkan dalam beberapa kategori sesuai rentang rasio permodalannya dan dicatat sesuai kaidah PSAK 57. Nilai PKP yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan LPS per 31 Desember 2020 sebesar Rp153.573.610.

Pada tahun 2021, terdapat Beban Klaim Penjaminan sebesar Rp71.461.511 yang mengurangi Saldo PKP yang telah terbentuk pada Laporan Posisi Keuangan LPS per 31 Desember 2020. Selanjutnya, dengan metode perhitungan PKP yang sama dan berdasarkan data laporan bank terkini, nilai PKP yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan LPS per 31 Desember 2021 sebesar Rp144.945.624.

Per 31 Desember 2022, terdapat penyesuaian PKP seiring dengan realisasi Beban Klaim Penjaminan sebesar Rp25.505.157 (lihat Catatan 4.29). Selanjutnya, dengan metode perhitungan PKP yang sama dan berdasarkan data laporan bank terkini, nilai PKP berdasarkan *risk exposure* bank yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan LPS per 31 Desember 2022 sebesar Rp118.720.645.

Sebagai bagian dari proses surveilans, LPS juga memantau kemungkinan risiko-risiko selain yang telah diestimasi dalam PKP. Risiko-risiko ini memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi dan/atau



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

belum dapat diestimasi nilainya secara andal baik karena keterbatasan data historis atau sebab lainnya. Realisasi dari seluruh risiko dalam setahun ke depan keterjadiannya akan sangat tergantung pada dinamika perkembangan kondisi ekonomi, industri perbankan dan pasar keuangan, serta faktor-faktor lainnya.

Selain itu, terdapat 1 (satu) gugatan kepada LPS dengan Penggugat PT BPR Indra Candra yang simpanannya pada PT. BPR Legian (DL) ditetapkan sebagai simpanan tidak layak dibayar, yaitu perkara nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Dps jo. 49/Pdt/2021/ PT.Dps. Berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama pada tanggal 1 Februari 2021, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menghukum LPS membayar simpanan Penggugat berupa pokok dan bunga sebesar Rp1.002.342. Selanjutnya, putusan pengadilan tingkat banding pada tanggal 3 Mei 2021 menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Putusan-putusan pengadilan dimaksud kemungkinan besar (*probable*) mengakibatkan LPS mengeluarkan sumber daya (arus kas keluar). Dengan demikian, sesuai persyaratan PSAK 57, LPS membentuk PKP yang berasal dari gugatan hukum sebesar jumlah yang tercantum dalam putusan pengadilan, sehingga saldo PKP-Gugatan Hukum adalah sebesar Rp1.002.342. Pada tanggal 31 Desember 2022, belum terdapat penyesuaian terhadap saldo tersebut.

4.15. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja yang diakui di Laporan Posisi Keuangan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31-12-2022	31-12-2021
Imbalan Pascakerja	152.588.471	121.309.865
Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain	55.619.514	47.566.233
Imbalan Kesehatan Pascakerja	81.561.661	81.581.870
Total Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja	289.769.646	250.457.968

Nilai Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja per 31 Desember 2022, sebesar Rp289.768.646 adalah berdasarkan Laporan Perhitungan Aktuaria Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmadja, FSAI dan Rekan (“KKA GD”). Nilai Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja per 31 Desember 2022 merupakan nilai per 31 Desember 2021 ditambah pembentukan liabilitas sesuai proyeksi biaya imbalan pasti pada tahun 2022 dalam Laporan Aktuaria dimaksud, dikurangi nilai realisasi penggunaan liabilitas.

a. Imbalan Pascakerja

Imbalan Pascakerja terdiri dari Tunjangan Akhir Masa Kerja untuk pegawai, Tunjangan Akhir Masa Jabatan untuk Dewan Komisioner, dan Kompensasi kepada pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Tunjangan Akhir Masa Kerja adalah sejumlah uang yang diberikan di akhir masa kerja kepada pegawai yang berhenti bekerja karena:

1. meninggal dunia;
2. mencapai batas usia pensiun; atau
3. terjadi perampingan organisasi atau kebijakan LPS yang mengakibatkan pensiun dini.

Tunjangan Akhir Masa Jabatan adalah sejumlah uang yang diberikan pada akhir masa jabatan kepada anggota Dewan Komisioner karena:

1. masa jabatan berakhir;
2. meninggal dunia;
3. berhalangan tetap akibat cacat mental/fisik yang bersifat tetap;
4. mengundurkan diri atas kemauan sendiri; atau



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

5. diberhentikan karena alasan lain.

Kompensasi kepada pegawai PKWT diberikan pada saat berakhirnya masa PKWT (atau apabila diperpanjang, kompensasi diberikan pada saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum diperpanjang) yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Pada periode Januari s.d. Desember 2022, terdapat kenaikan liabilitas berdasarkan proyeksi valuasi akturia sebesar Rp37.156.086 dan penggunaan liabilitas sebesar Rp5.877.480 sehingga saldo Liabilitas Imbalan Pascakerja per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp152.588.471.

Liabilitas atas Imbalan Pascakerja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dihitung oleh aktuaris independen Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan (“KKA GD”) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuarial:

Keterangan	31-12-2022	31-12-2021
Asumsi Keuangan:		
Tingkat diskonto	Pegawai dan Dewan Komisiner = 7,25% Pegawai PKWT = N/A	Pegawai dan Dewan Komisiner = 7,00%
Tingkat kenaikan gaji masa datang	9%	9%
Asumsi Lainnya:		
Tingkat kematian	Tabel Mortalita Indonesia 2019 (TMI2019)	Tabel Mortalita Indonesia 2019 (TMI2019)
Tingkat cacat	10% dari TMI2019	10% dari TMI2019
Tingkat pengunduran diri	Pegawai: 2%; Dewan Komisiner: 0%	Pegawai: 2%; Dewan Komisiner: 0%

Mutasi nilai kini Imbalan Pascakerja selama Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31-12-2022	
Pada awal tahun		121.309.865
Biaya jasa kini	24.861.283	
Biaya jasa lalu	-	
Kerugian atas penyelesaian	-	
Biaya bunga	8.446.463	
Diakui pada laporan surplus defisit		33.307.746
Dampak perubahan demografik	-	
Dampak perubahan asumsi keuangan	(3.971.179)	
Dampak penyesuaian pengalaman	7.819.519	
Diakui pada pendapatan komprehensif lain (lihat Catatan 4.19)		3.848.340
Imbalan yang dibayar		(5.877.480)
Imbalan Pasca Kerja pada akhir periode		152.588.471
Liabilitas jangka pendek		8.255.779
Liabilitas jangka Panjang		144.332.692

Keterangan	31-12-2021	
Pada awal tahun		103.317.156
Biaya jasa kini	24.099.903	
Biaya jasa lalu	-	
Kerugian atas penyelesaian	-	
Biaya bunga	7.190.596	
Diakui pada laporan surplus defisit		31.290.499
Dampak perubahan demografik	-	
Dampak perubahan asumsi keuangan	-	
Dampak penyesuaian pengalaman	(9.852.631)	
Diakui pada pendapatan komprehensif lain (lihat Catatan 4.19)		(9.852.631)
Imbalan yang dibayar		(3.445.159)



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31-12-2021	
Imbalan Pasca Kerja pada akhir periode		121.309.865
Liabilitas jangka pendek		1.292.223
Liabilitas jangka Panjang		120.017.642

b. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain memiliki dua manfaat utama yang diterima oleh Pegawai dan/atau Dewan Komisiner dengan rincian sebagai berikut:

1. Tunjangan Cuti Besar yang diberikan setiap masa kerja 5 (lima) tahun sekali untuk Pegawai dan 3 (tiga) tahun sekali untuk Dewan Komisiner dalam rangka memenuhi kebutuhan cuti besar.
2. Tanda penghargaan loyalitas pegawai berupa pin emas 22 karat dengan masa kerja 5 (lima) tahun dan setiap kelipatan 5 (lima) tahun dengan bobot pin emas seberat 15 (lima belas) gram.

Pada periode Januari s.d. Desember 2022, terdapat kenaikan liabilitas berdasarkan proyeksi valuasi akturia sebesar Rp12.431.964 dan penggunaan liabilitas sebesar Rp4.378.683 sehingga saldo Liabilitas Kerja Jangka Panjang Lain per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp55.619.514.

Liabilitas atas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dihitung oleh aktuaris independen I Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan (“KKA GD”) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuaria:

Keterangan	31-12-2022	31-12-2021
Asumsi Keuangan:		
Tingkat diskonto	7,25%	7,00%
Tingkat kenaikan gaji masa datang	9%	9%
Harga emas	Rp1.013/gram	Rp932/gram
Tingkat inflasi emas	7,24%	7,13%
Asumsi Lainnya:		
Tingkat kematian	Tabel Mortalita Indonesia 2019 (TMI2019)	Tabel Mortalita Indonesia 2019 (TMI2019)
Tingkat cacat	10% dari TMI2019	10% dari TMI2019
Tingkat pengunduran diri	Pegawai: 2%; Dewan Komisiner: 0%	Pegawai: 2%; Dewan Komisiner: 0%

Mutasi nilai kini Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain selama Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31-12-2022	
Pada awal tahun		47.566.233
Biaya jasa kini	9.671.861	
Biaya jasa lalu	-	
Biaya bunga	3.167.454	
Dampak pengukuran kembali	(407.351)	
Diakui pada laporan surplus defisit		12.431.964
Imbalan yang dibayar		(4.378.683)
Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain pada akhir periode		55.619.514
Liabilitas jangka pendek		8.423.838
Liabilitas jangka Panjang		47.195.676

Keterangan	31-12-2021	
Pada awal tahun		42.232.472
Biaya jasa kini	9.955.413	
Biaya jasa lalu	-	



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31-12-2021	
Biaya bunga	2.797.160	
Dampak pengukuran kembali	(3.036.707)	
Diakui pada laporan surplus defisit		9.715.866
Imbalan yang dibayar		(4.382.105)
Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain pada akhir periode		47.566.233
Liabilitas jangka pendek		4.633.775
Liabilitas jangka Panjang		42.932.458

c. Imbalan Kesehatan Pascakerja

Imbalan Kesehatan Pascakerja merupakan Program Kesehatan Purnabakti yang diberikan oleh LPS kepada anggota Dewan Komisiner dan pegawai yang telah memasuki masa purnabakti sebagai bagian dari program pensiun.

Pada periode Januari s.d. Desember 2022, terdapat kenaikan liabilitas berdasarkan proyeksi valuasi akturia sebesar Rp568.829 dan penggunaan liabilitas sebesar Rp589.038 sehingga saldo Liabilitas Kesehatan Pascakerja per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp81.561.661.

Liabilitas atas Imbalan Kesehatan Pasca Kerja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dihitung oleh aktuaris independen Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan (“KKA GD”) dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuaria:

Keterangan	31-12-2022	31-12-2021
Asumsi Keuangan:		
Tingkat diskonto	7,25%	7,50%
Tingkat kenaikan biaya Kesehatan	12,00%	12,00%
Asumsi Lainnya:		
Tingkat kematian	Tabel Mortalita Indonesia 2019 (TMI2019)	Tabel Mortalita Indonesia 2019 (TMI2019)
Tingkat cacat	10% dari TMI2019	10% dari TMI2019
Tingkat pengunduran diri	Pegawai: 2%; Dewan Komisiner: 0%	Pegawai: 2%; Dewan Komisiner: 0%

Mutasi nilai kini imbalan kesehatan pasca kerja selama Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31-12-2022	
Pada awal tahun		81.581.870
Biaya jasa kini	12.410.308	
Biaya jasa lalu	-	
Biaya bunga	6.085.163	
Diakui pada laporan surplus defisit		18.495.471
Dampak perubahan demografik	-	
Dampak perubahan asumsi keuangan	-	
Dampak penyesuaian pengalaman	(17.926.642)	
Diakui pada pendapatan komprehensif lain (Lihat Catatan 4.19)		(17.926.642)
Imbalan yang dibayar		(589.038)
Imbalan Kesehatan Pasca Kerja pada akhir periode		81.561.661
Liabilitas jangka pendek		894.286
Liabilitas jangka Panjang		80.667.375

Keterangan	31-12-2021	
Pada awal tahun		58.977.736

Catatan Atas Laporan Keuangan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan LPS



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

Keterangan	31-12-2021	
Biaya jasa kini	10.692.880	
Biaya jasa lalu	-	
Biaya bunga	4.534.638	
Diakui pada laporan surplus defisit		15.227.518
Dampak perubahan demografik	-	
Dampak perubahan asumsi keuangan	4.736.777	
Dampak penyesuaian pengalaman	3.063.197	
Diakui pada pendapatan komprehensif lain (Lihat Catatan 4.19)		7.799.974
Imbalan yang dibayar		(423.358)
Imbalan Kesehatan Pasca Kerja pada akhir periode		81.581.870
Liabilitas jangka pendek		892.721
Liabilitas jangka Panjang		80.689.149

4.16. Utang Pajak

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdiri dari:

Keterangan	31-12-2022	31-12-2021
Utang PPh 21/26	11.243.635	7.636.332
Utang Pajak Investasi	365.798.079	313.276.938
Utang PPh 23/26	524.276	307.116
Utang PPh 4 ayat (2)	4.197.845	1.310.188
Utang PPh 25	54.888.368	-
Utang PPh Badan	51.760.051	18.102.230
Utang Penyetoran PPN	193.027	20.620
Utang Pajak	488.605.281	340.653.424

Utang Pajak, selain Utang Pajak Investasi terjadi karena perbedaan antara waktu pengakuan atau pemotongan dengan saat penyetoran pajak ke Kas Negara.

Utang Pajak Investasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp365.798.079 berasal dari pajak investasi yang terutang atas hasil akrual kupon dan diskonto SBN.

Utang PPh 25 per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.888.368 merupakan nilai angsuran PPh Pasal 25 yang terutang di Masa Desember 2022.

Utang PPh Badan per 31 Desember 2022 sebesar Rp51.760.051 berasal dari pengakuan atas Beban PPh Badan Tahun 2022 sebesar Rp710.420.473 (lihat catatan 4.33) yang dikurangi dengan total nilai angsuran PPh Pasal 25 periode Januari s.d Desember 2022 sebesar Rp658.660.421.

4.17. Liabilitas Lain-Lain

Saldo Liabilitas Lain-Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 terdiri dari:

Keterangan	31-12-2022	31-12-2021
Premi yang akan Dikompensasi	152.623	8.605.724
Pendapatan Diterima Dimuka	18.776	72.491
Pendapatan yang Ditangguhkan	126.681	124.711
Utang Kepada Pihak Ketiga	85.837.620	54.499.064
Liabilitas Sewa Aset Hak Guna	24.044.665	23.083.703
Utang Lainnya	28.586.054	23.805.565
Liabilitas Lain-Lain	138.766.419	110.191.258



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED) (dalam Ribuan Rupiah)

Saldo Premi yang akan Dikompensasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp152.623 berasal dari Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.776 merupakan penerimaan kas atas kewajiban bank peserta yang masih dalam proses rekonsiliasi.

Saldo Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2022 merupakan bunga jasa giro yang belum dapat diakui sebagai pendapatan sebesar Rp126.681.

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp85.837.620 merupakan beban yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa (*vendor*) terkait pengadaan barang atau jasa yang telah diakui LPS per 31 Desember 2022.

Liabilitas Sewa Aset Hak Guna merupakan bagian dari biaya perolehan Aset Hak Guna yang diakui pada tanggal penerapan awal Aset Hak Guna. Liabilitas Sewa Aset Hak Guna dihitung pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh LPS dalam membongkar, memindahkan, atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh ketentuan sewa. Tingkat diskonto (*discount rate*) yang digunakan adalah *yield* obligasi pemerintah dengan tenor yang sesuai dengan masa sewa pada tanggal penerapan awal. Saldo Liabilitas Sewa Aset Hak Guna per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.044.665 terdiri atas nilai kini dari sisa pembayaran sewa kendaraan dinas dan operasional, serta estimasi biaya pembongkaran atas sewa ruang kerja, rumah dinas, dan gudang.

Rincian Saldo Utang lainnya sebesar Rp28.586.054 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai (Rp)
Setoran sisa pencairan aset (titipan) dari 3 (tiga) Bank Terlikuidasi oleh Tim Likuidasi yang belum diambil kreditur lainnya	2.645.991
Sisa dana pembayaran klaim atas 13 (tiga belas) Bank Terlikuidasi yang tidak diambil oleh nasabah layak bayar hingga kedaluwarsa klaim	1.960.897
Setoran terkait dengan Titipan Pesangon dari 2 (dua) Bank Terlikuidasi	118.400
Setoran dana titipan atas kewajiban debitur pada 3 (tiga) Bank Terlikuidasi	56.966
Dana terkait dengan kompensasi bunga layak bayar hasil keberatan	40.013
Setoran terkait hak kreditur yang dijamin	28.239
Lain-lain terutama berasal dari permintaan pembayaran dalam rangka kegiatan s.d 31 Desember 2022	23.735.548
Jumlah	28.586.054

4.18. Modal Awal Pemerintah

Sesuai Pasal 81 ayat (1) UU LPS, modal awal LPS ditetapkan sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000 dan sebesar-besarnya Rp8.000.000.000. Jumlah modal awal pada saat pendirian LPS ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal LPS, yaitu sebesar Rp4.000.000.000.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor SR-115/MK.05/2005 tanggal 16 September 2005 perihal Persetujuan Penarikan/Pemindahbukuan Dana Rekening Nomor 502.000002 untuk Modal Awal LPS dan Surat Kuasa Nomor SKU-214/MK/2005 dari Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 16 September 2005, pada tanggal 30 November 2005 telah dilakukan pemindahbukuan dana ke rekening LPS di BI Nomor 519.000117 sebesar Rp4.000.000.000 yang merupakan setoran modal awal Pemerintah pada LPS.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)

Selanjutnya dalam Pasal 85 ayat (1) UU LPS dinyatakan bahwa dalam hal modal LPS kurang dari modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menutup kekurangan tersebut.

4.19. Saldo Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti

Mutasi Saldo Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti selama periode Januari s.d Desember 2022 dan Januari s.d Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	01-01-2022	Mutasi 2022	31-12-2022
Keuntungan/Kerugian Aktuarial	(15.139.035)	14.078.302	(1.060.733)
Keuntungan/Kerugian Aktuarial - Efek Pajak (22%)	3.621.171	(3.097.226)	523.945
Jumlah	(11.517.864)	10.981.076	(536.788)

Keterangan	01-01-2021	Mutasi 2021	31-12-2021
Keuntungan/Kerugian Aktuarial	(17.191.693)	2.052.658	(15.139.035)
Keuntungan/Kerugian Aktuarial - Efek Pajak (22%)	4.072.756	(451.585)	3.621.171
Jumlah	(13.118.937)	1.601.073	(11.517.864)

4.20. Cadangan Tujuan dan Cadangan Penjaminan

Saldo Cadangan Tujuan merupakan akumulasi 20% dari surplus setelah pajak sejak tahun buku 2005, sedangkan saldo Cadangan Penjaminan merupakan akumulasi 80% dari surplus setelah pajak sejak tahun buku 2005.

Saldo Cadangan Tujuan dan Cadangan Penjaminan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31-12-2022	31-12-2021
Cadangan Tujuan:		
- Belum Digunakan	35.992.302.826	31.060.890.945
- Telah Digunakan	412.693.944	370.627.805
Cadangan Penjaminan	145.619.987.088	125.726.075.006
Jumlah	182.024.983.858	157.157.593.756

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan angka 11 UU LPS, “*Cadangan Penjaminan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus LPS yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS*”, dan “*Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus LPS yang digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan aset tetap dan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang LPS*”.

Sesuai Pasal 1 UU LPS dan Pasal 3 ayat 1 PP Nomor 49 Tahun 2017, Cadangan Tujuan digunakan antara lain untuk penggantian/pembaruan aset tetap dan perlengkapan. Cadangan Tujuan diklasifikasikan menjadi Cadangan Tujuan yang belum digunakan dan Cadangan Tujuan yang telah digunakan. Pada akhir tahun buku, saldo Cadangan Tujuan yang belum digunakan direklasifikasikan ke Cadangan Tujuan yang telah digunakan sebesar pembelian aset tetap.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)

4.21. Pendapatan Premi

Pendapatan Premi Penjaminan periode Januari s.d Desember 2022 dan Januari s.d Desember 2021 terdiri dari:

Keterangan	Jan s.d Des 2022	Jan s.d Des 2021
Pendapatan Premi Penjaminan Bank Umum & Bank Umum Syariah	15.415.353.396	14.121.253.469
Pendapatan Premi Penjaminan BPR & BPRS	292.492.863	262.410.319
Total Pendapatan Premi Penjaminan	15.707.846.259	14.383.663.788

Pendapatan Premi setiap tahun merupakan akumulasi pendapatan premi penjaminan dari 2 (dua) periode pembayaran premi dalam tahun yang bersangkutan. Pendapatan premi periode Januari s.d Juni Tahun 2022 dihitung sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan periode Januari s.d Juni Tahun 2022. Pendapatan premi periode Juli s.d Desember Tahun 2022 dihitung sebesar 0,1% dari rata-rata saldo bulanan total simpanan periode Juli s.d Desember Tahun 2022.

4.22. Pendapatan Investasi

Pendapatan Investasi berasal dari hasil investasi SBN yang berasal dari Obligasi Negara (ON-FR), Obligasi Negara Syariah (IFR), Obligasi Ritel Indonesia (ORI), Obligasi Ritel Indonesia Syariah (SR) yang berupa bunga kupon dan amortisasi diskonto (premium). Pendapatan Investasi periode Januari s.d Desember 2022 dan Januari s.d Desember 2021 terdiri dari:

Keterangan	Jan s.d Des 2022	Jan s.d Des 2021
Pendapatan Kupon ON – FR Rupiah	9.690.494.488	8.637.275.119
Pendapatan Diskonto (Premium) ON – FR Rupiah	(151.141.185)	(172.346.185)
Pendapatan Kupon ON – FR Non-Rupiah	44.097.046	-
Pendapatan Diskonto (Premium) ON – FR Non-Rupiah	385.278	-
Pendapatan Kupon IFR	1.767.274.018	1.589.316.121
Pendapatan Diskonto (Premium) IFR	(95.398.064)	(78.102.371)
Pendapatan Kupon ORI	-	22.738.867
Pendapatan Diskonto (Premium) ORI	-	(2.439.206)
Pendapatan Investasi	11.255.711.581	9.996.442.345

Pendapatan investasi tersebut termasuk pendapatan investasi yang diakui sampai dengan akhir tahun bersangkutan sebelum dikurangi pajak investasi PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai tarif pajak final dari hasil investasi (lihat Catatan 4.30).

4.23. Pendapatan Denda

Pendapatan denda merupakan akumulasi pendapatan LPS dari denda keterlambatan pembayaran premi dan penyampaian laporan dari bank peserta penjaminan. Pendapatan denda periode Januari s.d Desember 2022 dan Januari s.d Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jan s.d Des 2022	Jan s.d Des 2021
Pendapatan Denda Premi Bank Umum & Bank Umum Syariah	-	-
Pendapatan Denda Premi BPR & BPRS	28.392	9
Pendapatan Denda Laporan Bank Umum & Bank Umum Syariah	-	-
Pendapatan Denda Laporan BPR & BPRS	-	710.000
Total Pendapatan Denda	28.392	710.009



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)**
(dalam Ribuan Rupiah)

4.24. Pendapatan Kontribusi Kepesertaan

Pendapatan Kontribusi Kepesertaan periode Januari s.d Desember 2022 adalah sebesar Rp363.050 yang berasal dari 2 (dua) BPR dan 1 (satu) BPRS. Pendapatan Kontribusi Kepesertaan periode Januari s.d Desember 2021 adalah sebesar Rp0 karena tidak terdapat penambahan bank baru yang menjadi peserta penjaminan LPS.

4.25. Pendapatan Pengembalian Klaim

LPS telah mengakui Pendapatan Pengembalian Klaim dari Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp557.383.129, berasal dari periode sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp503.060.281 dan selama periode Januari s.d Desember 2022 sebesar Rp54.322.848.

Pendapatan Pengembalian Klaim periode Januari s.d Desember 2022 sebesar Rp54.322.848 berasal dari 21 BPR dan 3 (tiga) BPRS, sebagaimana dirinci pada tabel berikut:

No	Keterangan	Piutang/Pendapatan Pengembalian Klaim Diakui s.d Tahun 2021	Piutang/Pendapatan Pengembalian Klaim Jan s.d Des 2022	Piutang/Pendapatan Pengembalian Klaim s.d 31 Des 2022
A	Bank Umum-DL			
1	Bank IFI	138.290.488	-	138.290.488
	Total – Bank Umum	138.290.488	-	138.290.488
B	BPR-DL			
1	BPR Tripilar Arthajaya	8.759.045	-	8.759.045
2	BPR Cimahi	55.249	-	55.249
3	BPR Mitra Banjaran	260.763	-	260.763
4	BPR Mranggen Mitraniaga	39.802	-	39.802
5	BPR Samadhana	-	-	-
6	BPR Gununghalu	8.842	-	8.842
7	BPR Bekasi Istana Artha	40.878	-	40.878
8	BPR Era Aneka Rezki	238.543	-	238.543
9	BPR Bangun Karsa	589.920	-	589.920
10	BPR Bungbulang	176.980	-	176.980
11	BPR Anugrah Artha	849.670	-	849.670
12	BPR Citraloka Danamandiri	1.185.045	-	1.185.045
13	BPR Kencana Arta Mandiri	795.423	-	795.423
14	BPR Sumber Hiobaja	577.803	-	577.803
15	BPR Handayani Cipta Sehati	348.690	-	348.690
16	BPR Tripanca Setiadana	38.376.228	-	38.376.228
17	BPR Margot Artha	88.335	-	88.335
18	BPR Sri Utama	247.539	-	247.539
19	BPR Satya Adhi Perdana	3.156.130	-	3.156.130
20	BPR Samudra Air Tawar	2.429.073	-	2.429.073
21	BPR Salido Empati	783.226	-	783.226
22	BPR Musajaya	3.240.952	-	3.240.952
23	BPR Handayani Cipta Sejahtera	843.332	-	843.332
24	BPR Swasad Artha	40.454	-	40.454
25	BPR Argawa Utama	4.088	-	4.088
26	BPR Junjung Sirih	495.253	-	495.253
27	BPR Darbeni Mitra	172.257	-	172.257
28	BPR Cimahi Tengah	621.703	-	621.703
29	BPR LPK Cipeundeuy	1.393.937	-	1.393.937
30	BPR LPK Samarang	436.011	-	436.011
31	BPR LPK Talegong	47.810	-	47.810
32	BPR LPK Pabuaran	726.930	-	726.930
33	BPR LPK Sukamandi	569.929	-	569.929
34	BPR Salimpaung Sepakat	2.039.853	-	2.039.853
35	BPR Naratama Bersada	2.917.859	-	2.917.859

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan LPS



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

No	Keterangan	Piutang/Pendapatan Pengembalian Klaim Diakui s.d Tahun 2021	Piutang/Pendapatan Pengembalian Klaim Jan s.d Des 2022	Piutang/Pendapatan Pengembalian Klaim s.d 31 Des 2022
36	BPR Pundi Artha Sejahtera	521.018	-	521.018
37	BPR Indomitra Mandiri Ciputat	37.481	-	37.481
38	BPR Iswara Artha	56.274	-	56.274
39	BPR Mustika Utama Raha	49.266	-	49.266
40	BPR Dharma Bakti Smadang	1.646.351	-	1.646.351
41	BPR Sadayana Artha	1.804.750	-	1.804.750
42	BPR LPK Bojongpicung	767.613	-	767.613
43	BPR Artha Nagari Madani	1.782.789	-	1.782.789
44	BPR Lumbung Pitih Mudik Air	1.245.188	-	1.245.188
45	BPR Sukowati Jaya	2.829.308	-	2.829.308
46	BPR Berok Gunung Pangilun	9.585.456	-	9.585.456
47	BPR Kapital Metropolitan	9.821.504	-	9.821.504
48	BPR Mitra Danagung	5.640.329	-	5.640.329
49	BPR Cinere Artha Raya	253.872	-	253.872
50	BPR Kujang Artha Sembada	3.200.845	-	3.200.845
51	BPR Cakra Dharma Artamandiri	792.122	-	792.122
52	BPR Cahaya Nagari	3.179.518	-	3.179.518
53	BPR Mutiara Artha Pratama	6.208.464	-	6.208.464
54	BPR Vox Modern	8.322.832	-	8.322.832
55	BPR Lumasindo Perkasa Putra	3.695.078	-	3.695.078
56	BPR Tugu Kencana	380.523	-	380.523
57	BPR Arthasraya Sejahtera	63.181	-	63.181
58	BPR Bungo Mandiri	880.732	-	880.732
59	BPR Koperasi Jawa Barat	365.371	-	365.371
60	BPR LPN Kampung Baru Muara Paiti	1.885.111	-	1.885.111
61	BPR Carano Nagari	1.041.922	-	1.041.922
62	BPR Cita Makmur Lestari	5.907.541	-	5.907.541
63	BPR Agra Arthaka Mulya	15.163.486	-	15.163.486
64	BPR Mitra Bunda Mandiri	354.654	-	354.654
65	BPR Dana Niaga Mandiri	3.586.506	-	3.586.506
66	BPR Kudamas Sentosa	5.674.274	-	5.674.274
67	BPR Mustika Utama Kolaka	1.695.973	-	1.695.973
68	BPR Mitra Dana Pasaman	514.304	-	514.304
69	BPR Artha Dharma Magetan	71.023	-	71.023
70	BPR Multi Artha Mas Sejahtera	360.878	-	360.878
71	BPR Nova Trijaya	5.318.115	684.197	6.002.312
72	BPR Dhasatra Artha Sempurna	2.898.823	126.067	3.024.890
73	BPR Nusa Galang Makmur	3.074.894	70.374	3.145.268
74	BPR Indomitra Mega Kapital	3.063.326	435.100	3.498.426
75	BPR Triharti Indah	226.736	36.880	263.616
76	BPR Sisibahari Dana	677.318	24.291	701.609
77	BPR KS Bali Agung Sedana	2.085.134	1.471.982	3.557.116
78	BPR LPN Kampung Manggis	-	157.448	157.448
79	BPR Sinar Baru Perkasa	604.897	57.180	662.077
80	BPR Bina Dian Citra	5.632.239	-	5.632.239
81	BPR Akarumi	2.918.161	-	2.918.161
82	BPR Budisetia	1.709.617	-	1.709.617
83	BPR Mega Karsa Mandiri	5.517.987	-	5.517.987
84	BPR Sambas Arta	7.118.263	-	7.118.263
85	BPR Sinarenam Permai Jatiasih	2.497.435	-	2.497.435
86	BPR Bintang Ekonomi Sejahtera	11.458.301	-	11.458.301
87	BPR Pancadana	906.997	-	906.997
88	BPR Efiti Dana Sejahtera	410.930	-	410.930
89	BPR Calliste	3.834.952	-	3.834.952
90	BPR Fajar Artha Makmur	79.936	-	79.936
91	BPR Abang Pasar	10.970	-	10.970

Catatan Atas Laporan Keuangan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan LPS



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

No	Keterangan	Piutang/Pendapatan Pengembalian Klaim Diakui s.d Tahun 2021	Piutang/Pendapatan Pengembalian Klaim Jan s.d Des 2022	Piutang/Pendapatan Pengembalian Klaim s.d 31 Des 2022
92	BPR Artaprima Danajasa	679.320	1.850.830	2.530.150
93	BPR Legian	70.000.000	15.571.325	85.571.325
94	BPR Lugano	2.641.513	-	2.641.513
95	BPR Nurul Barokah	1.146.981	170.802	1.317.783
96	BPR Sekar	800.000	3.288.000	4.088.000
97	BPR Tebas Lokarizki	3.200.000	1.693.777	4.893.777
98	BPR Brata Nusantara	-	1.787.827	1.787.827
99	BPR Stigma Andalas	-	395.518	395.518
100	BPR Sumber Usahawan Bersama	-	2.191.384	2.191.384
101	BPR Koperasi Tawang Alun	-	1.151.662	1.151.662
102	BPR Utomo Widodo	-	8.000.000	8.000.000
103	BPR Bina Barumun	-	827.176	827.176
104	BPR Sewu Bali	-	5.646.307	5.646.307
	Total – BPR	310.455.934	45.638.127	356.094.061
C	BPRS-DL			
1	BPRS Babusalam	21.331	-	21.331
2	BPRS Syarif Hidayatullah	3.222	-	3.222
3	BPRS Hidayah Jakarta	601	-	601
4	BPRS Al Hidayah Jawa Timur	3.641.494	-	3.641.494
5	BPRS Shadiq Amanah	19.010.983	8.694	19.019.677
6	BPRS Hareukat	1.162.259	-	1.162.259
7	BPRS Jabal Tsur	3.818.395	-	3.818.395
8	BPRS Gotong Royong	750.000	3.676.027	4.426.027
9	BPRS Safir Bengkulu	25.905.574	-	25.905.574
10	BPRS Asri Madani Nusantara	-	5.000.000	5.000.000
	Total – BPRS	54.313.859	8.684.721	62.998.580
	Total Pendapatan Pengembalian Klaim	503.060.281	54.322.848	557.383.129

Merujuk pada Pasal 54 ayat (1) UU LPS, klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS kepada eks-nasabah Bank Dalam Likuidasi (BDL) merupakan kewajiban BDL yang akan dibayarkan dari hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang. Sampai dengan 31 Desember 2022, LPS telah atau sedang melakukan likuidasi terhadap 118 bank yang terdiri dari 1 Bank Umum dan 117 BPR/BPRS dengan total Beban Klaim Penjaminan sebesar Rp1.475.858.085 sesuai Catatan 4.27.

Sampai dengan 31 Desember 2022, total nilai Pendapatan Pengembalian Klaim adalah sebesar Rp557.383.129 dan nilai *recovery rate* dari masing-masing BDL bervariasi. Dengan mempertimbangkan total nilai Beban Klaim Penjaminan atas bank yang *ter-recover* yaitu sebesar Rp1.459.402.018, maka secara umum rata-rata *recovery rate* dimaksud sebesar 38,19%.

Sebagaimana uraian di atas, nilai *recovery rate* masing-masing BDL yang bervariasi mencerminkan tingkat pengembalian klaim dari hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang BDL yang tergantung pada kualitas aset yang dimiliki Bank Gagal dan kompleksitas proses likuidasi yang dilaksanakan Tim Likuidasi. Secara umum, Bank Gagal yang dilikuidasi LPS memiliki kualitas aset yang tidak memadai sehingga setelah dilakukan upaya pencairan aset secara optimal oleh Tim Likuidasi, nilai Beban Klaim Penjaminan belum sepenuhnya dapat terpulihkan dari pendapatan pengembalian klaim yang diterima LPS. Hal ini dapat dipahami, bahwa proses pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan merupakan pelaksanaan fungsi LPS sebagai lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 24 Tahun 2004.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

4.26. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain periode Januari s.d Desember 2022 dan Januari s.d Desember 2021 terdiri dari:

Keterangan	Jan s.d Des 2022	Jan s.d Des 2021
Pendapatan Jasa Giro	126.836.162	138.606.441
Laba Selisih Kurs Investasi	133.704.695	-
Laba Pelepasan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud	-	19.110
Pendapatan Lainnya	501.659.395	34.701.559
Total Pendapatan Lain-Lain	762.200.252	173.327.110

Pendapatan Lainnya periode Januari s.d Desember 2022 sebesar Rp501.659.395 terutama terdiri atas pendapatan dari restitusi Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2019.

4.27. Beban Klaim Penjaminan

Beban Klaim Penjaminan periode Januari s.d Desember 2022 sebesar Rp25.505.157 merupakan simpanan layak bayar berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi dan Rekonsiliasi Simpanan Nasabah, persetujuan atas keberatan nasabah penyimpanan, atau keputusan pengadilan atas 5 (lima) BDL, sebagaimana dapat dilihat pada kolom 4 (empat) pada tabel berikut. Atas akumulasi Beban Klaim Penjaminan yang telah dibukukan, LPS merupakan kreditur prioritas yang berhak menerima pengembalian klaim dari hasil pencairan aset dan/atau penagihan Piutang BDL sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 54 UU LPS.

No	Keterangan	Total Beban Klaim			Pembayaran dan Reklasifikasi Beban Klaim s.d. 31/12/2022	Utang Klaim per 31/12/2022	Tanggal BDL Cabut Izin Usaha
		s.d. 31/12/2021	Tahun 2022	s.d. 31/12/2022			
1	2	3	4	5 = 4+3	6	7	8
A	Bank Umum-DL						
1	Bank IFI	149.357.257	-	149.357.257	149.357.257	-	17 Apr 2009
	Jumlah Bank Umum-DL	149.357.257	-	149.357.257	149.357.257	-	
B	BPR & BPRS-DL						
1	BPR Tripillar Arthajaya	35.092.774	-	35.092.774	35.092.774	-	19-Jan-06
2	BPR Cimahi	80.164	-	80.164	80.164	-	26-Jan-06
3	BPR Mitra Banjaran	3.045.615	-	3.045.615	3.045.615	-	07-Feb-06
4	BPR Mranggen Mitraniaga	1.302.692	-	1.302.692	1.302.692	-	22-Aug-06
5	BPR Samadhana	-	-	-	-	-	27-Sep-06
6	BPR Gunung Halu	19.000	-	19.000	19.000	-	11-Oct-06
7	BPR Bekasi Istana Artha	885.095	-	885.095	885.095	-	24-Jan-07
8	BPR Era Aneka Rezeki	4.812.145	-	4.812.145	4.812.145	-	16-Mar-07
9	BPR Bangunkarsa	1.307.766	-	1.307.766	1.307.766	-	06-Jun-07
10	BPR Bungbulang	176.980	-	176.980	176.980	-	20-Nov-07
11	BPR Anugrah Artha	1.567.208	-	1.567.208	1.567.208	-	13-Dec-07
12	BPR Citraloka Danamandiri	53.792.222	-	53.792.222	53.792.222	-	14-Feb-08
13	BPR Kencana Artha Mandiri	3.000.405	-	3.000.405	3.000.405	-	13-Mar-08
14	BPR Sumber Hiobaja	911.084	-	911.084	911.084	-	23-Apr-08
15	BPR Handayani Cipta Sehati	537.475	-	537.475	537.475	-	18-Dec-08
16	BPR Tripanca Setiadana	348.385.997	-	348.385.997	348.385.997	-	24-Mar-09
17	BPR Margot Arta Utama	88.335	-	88.335	88.335	-	16-Jun-09
18	BPR Sri Utama	247.539	-	247.539	247.539	-	13-May-09
19	BPR Satya Adhi Perdana	3.156.130	-	3.156.130	3.156.130	-	18-Nov-09
20	BPR Samudra Air Tawar	7.203.367	-	7.203.367	7.203.367	-	17-Feb-10



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

No	Keterangan	Total Beban Klaim			Pembayaran dan Reklasifikasi Beban Klaim s.d. 31/12/2022	Utang Klaim per 31/12/2022	Tanggal BDL Cabut Izin Usaha
		s.d. 31/12/2021	Tahun 2022	s.d. 31/12/2022			
1	2	3	4	5 = 4+3	6	7	8
21	BPR Salido Empati	2.856.156	-	2.856.156	2.856.156	-	09-Mar-10
22	BPR Musajaya Arthadana	7.150.420	-	7.150.420	7.150.420	-	23-Mar-10
23	BPR Handayani Cipta Sejahtera	1.432.628	-	1.432.628	1.432.628	-	27-Apr-10
24	BPR Swasad Artha	40.454	-	40.454	40.454	-	18-May-10
25	BPR Argawa Utama	4.088	-	4.088	4.088	-	18-May-10
26	BPR Junjung Sirih	3.800.111	-	3.800.111	3.800.111	-	04 Agt 2010
27	BPR Darbeni Mitra	293.985	-	293.985	293.985	-	04-Oct-10
28	BPR Cimahi Tengah	1.077.327	-	1.077.327	1.077.327	-	15-Nov-10
29	BPR LPK Cipeundeuy	1.386.737	-	1.386.737	1.386.737	-	27-Dec-10
30	BPR LPK Samarang	1.066.651	-	1.066.651	1.066.651	-	24-Jan-11
31	BPR LPK Talegong	1.273.068	-	1.273.068	1.273.068	-	24-Jan-11
32	BPR LPK Pabuaran	2.132.776	-	2.132.776	2.132.776	-	07-Feb-11
33	BPR LPK Sukamandi	631.981	-	631.981	631.981	-	07-Feb-11
34	BPR Salimpaung Sepakat	4.345.116	-	4.345.116	4.345.116	-	20-Apr-11
35	BPR Naratama Bersada	2.917.859	-	2.917.859	2.917.859	-	26-Apr-11
36	BPR Pundi Artha Sejahtera	3.484.314	-	3.484.314	3.484.314	-	11-May-11
37	BPR Indomitra Mandiri Ciputat	10.067.908	-	10.067.908	10.067.908	-	24-May-11
38	BPR Iswara Artha	2.336.683	-	2.336.683	2.336.683	-	11 Agt 2011
39	BPR Mustika Utama Raha	3.159.528	-	3.159.528	3.159.528	-	15 Agt 2011
40	BPR Dharma Bhakti Smdang	4.467.042	-	4.467.042	4.467.042	-	18 Agt 2011
41	BPR Sadayana Artha	5.262.439	-	5.262.439	5.262.439	-	07-Sep-11
42	BPR LPK Bojongpicung	4.166.768	-	4.166.768	4.166.768	-	04-Oct-11
43	BPR Artha Nagari Madani	4.008.993	-	4.008.993	4.008.993	-	15-Dec-11
44	BPR Lumbung Pitih Mudik Air	3.032.925	-	3.032.925	3.032.925	-	01-Jun-12
45	BPR Sukowati Jaya	6.308.044	-	6.308.044	6.308.044	-	23-Jan-13
46	BPR Berok Gunung Pangilun	10.998.365	-	10.998.365	10.998.365	-	05-Apr-13
47	BPR Kapital Metropolitan	9.821.504	-	9.821.504	9.821.504	-	29-Apr-13
48	BPR Mitra Danagung	10.784.549	-	10.784.549	10.784.549	-	24-Sep-13
49	BPR Cinere Artha Raya	1.996.028	-	1.996.028	1.996.028	-	06-Nov-13
50	BPR Kujang Artha Sembada	10.609.471	-	10.609.471	10.609.471	-	14-Nov-13
51	BPR Cakra Dharma Artamandiri	4.722.829	-	4.722.829	4.722.829	-	20-Nov-13
52	BPR Cahaya Nagari	6.178.248	-	6.178.248	6.178.248	-	06-Dec-13
53	BPR Mutiara Artha Pratama	9.732.462	-	9.732.462	9.732.462	-	23-Dec-13
54	BPR Vox Modem	11.908.653	-	11.908.653	11.908.653	-	29-Jan-14
55	BPR Lumasindo Perkasa Putra	4.383.798	-	4.383.798	4.383.798	-	07-Feb-14
56	BPR Tugu Kencana	5.545.272	-	5.545.272	5.545.272	-	16-Apr-14
57	BPR Arthasraya Sejahtera	1.046.042	-	1.046.042	1.046.042	-	20-Jun-14
58	BPR Bungo Mandiri	6.482.847	-	6.482.847	6.482.847	-	08-Dec-14
59	BPR Koperasi Jawa Barat	364.339	-	364.339	364.339	-	29-Dec-14
60	BPR Muara Paiti	6.231.418	-	6.231.418	6.231.418	-	02-Mar-15
61	BPR Carano Nagari	1.502.203	-	1.502.203	1.502.203	-	10-Jul-15
62	BPR Cita Makmur Lestari	15.591.285	-	15.591.285	15.591.285	-	18-Dec-15
63	BPR Agra Arthaka Mulya	17.748.482	-	17.748.482	17.748.482	-	14-Jan-16
64	BPR Mitra Bunda Mandiri	461.815	-	461.815	461.815	-	22-Jan-16
65	BPR Dana Niaga Mandiri	3.586.505	-	3.586.505	3.586.505	-	13-Apr-16
66	BPR Kudamas Sentosa	18.288.480	-	18.288.480	18.288.480	-	29-Apr-16
67	BPR Mustika Utama Kolaka	6.230.357	-	6.230.357	6.230.357	-	20-Jun-16
68	BPR Mitra Dana Pasaman	1.499.081	-	1.499.081	1.499.081	-	29-Jul-16



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

No	Keterangan	Total Beban Klaim			Pembayaran dan Reklasifikasi Beban Klaim s.d. 31/12/2022	Utang Klaim per 31/12/2022	Tanggal BDL Cabut Izin Usaha
		s.d. 31/12/2021	Tahun 2022	s.d. 31/12/2022			
1	2	3	4	5 = 4+3	6	7	8
69	BPR Artha Dharma Magetan	71.023	-	71.023	71.023	-	15 Agt 2016
70	BPR Multi Artha Mas Sejahtera	3.772.477	-	3.772.477	3.772.477	-	21-Dec-16
71	BPR Nova Trijaya	10.490.765	-	10.490.765	10.490.765	-	20-Jan-17
72	BPR Dhasatra Artha Sempurna	9.139.876	94.161	9.234.037	9.234.037	-	03-Feb-17
73	BPR Nusa Galang Makmur	6.768.752	-	6.768.752	6.768.752	-	07-Mar-17
74	BPR Indomitra Mega Kapital	5.624.122	-	5.624.122	5.624.122	-	15-Jun-17
75	BPR Triharta Indah	1.114.151	-	1.114.151	1.114.151	-	15-Jun-17
76	BPR Sisibahari Dana	3.004.578	-	3.004.578	3.004.578	-	05-Sep-17
77	BPR KS Bali Agung Sedana	12.812.581	-	12.812.581	12.812.581	-	03-Nov-17
78	BPR LPN Kampung Manggis	722.269	-	722.269	722.269	-	29-Nov-17
79	BPR Sinar Baru Perkasa	1.294.289	-	1.294.289	1.294.289	-	06-Dec-17
80	BPR Bina Dian Citra	12.074.463	-	12.074.463	11.218.861	855.602	04-Apr-18
81	BPR Akarumi	4.085.287	-	4.085.287	3.678.136	407.151	25-Apr-18
82	BPR Budisetia	3.171.862	-	3.171.862	2.981.419	190.443	25-May-18
83	BPR Mega Karsa Mandiri	5.517.987	-	5.517.987	5.427.148	90.839	05-Jun-18
84	BPR Sambas Arta	25.763.379	-	25.763.379	25.618.313	145.066	12-Jul-18
85	BPR Sinarenam Permai Jatiasih	11.936.980	-	11.936.980	11.908.162	28.818	08-Nov-18
86	BPR Bintang Ekonomi Sejahtera	15.674.672	-	15.674.672	15.596.976	77.696	22-Nov-18
87	BPR Pancadana	6.584.038	-	6.584.038	6.548.963	35.075	06-Feb-19
88	BPR Legian	89.106.377	-	89.106.377	87.989.183	1.117.194	21-Jun-19
89	BPR Efitia Dana Sejahtera	1.043.874	960.236	2.004.110	1.949.597	54.513	03-Jul-19
90	BPR Calliste Bestari	6.981.228	-	6.981.228	6.812.000	169.228	13-Aug-19
91	BPR Fajar Artha Makmur	1.304.616	-	1.304.616	1.264.362	40.254	11-Nov-19
92	BPR Tebas Lokarizki	20.111.741	-	20.111.741	19.888.169	223.572	27-Jan-20
93	BPR Sekar	16.102.023	-	16.102.023	16.050.273	51.750	17-Mar-20
94	BPR Lugano	2.641.513	-	2.641.513	2.509.989	131.524	13-Aug-20
95	BPR Brata Nusantara	9.328.210	-	9.328.210	9.250.642	77.568	30-Sep-20
96	BPR Artaprima Danajasa	2.530.150	-	2.530.150	2.468.358	61.792	15-Oct-20
97	BPR Stigma Andalas	1.174.156	-	1.174.156	1.077.132	97.024	27-Nov-20
98	BPR Nurul Barokah	2.289.806	-	2.289.806	2.223.132	66.674	11-Dec-20
99	BPR Koperasi Tawang Alun	1.657.471	-	1.657.471	1.574.059	83.412	07-Jan-21
100	BPR Abang Pasar	290.344	-	290.344	149.659	140.685	11-Feb-21
101	BPR Sewu Bali	17.682.638	985.663	18.668.301	18.075.925	592.376	02-Mar-21
102	BPR LPN Tapan	108.918	-	108.918	-	108.918	07-Apr-21
103	BPR Bina Barumun	3.651.212	-	3.651.212	3.474.353	176.859	03-May-21
104	BPR Sumber Usahawan Bersama	7.015.199	-	7.015.199	7.014.842	357	02-Jul-21
105	BPR Utomo Widodo	27.847.358	-	27.847.358	26.789.365	1.057.993	12-Aug-21
106	BPR Pasar Umum	-	15.633.938	15.633.938	1.037.197	14.596.741	25-Nov-22
107	BPRS Babussalam	632.759	-	632.759	632.759	-	01-May-09
108	BPRS Syarif Hidayatullah	3.222	-	3.222	3.222	-	29-Jul-11
109	BPRS Hidayah	1.253	-	1.253	1.253	-	19-Jun-15
110	BPRS Al Hidayah Jawa Timur	13.829.000	-	13.829.000	13.829.000	-	25-Apr-16
111	BPRS Shadiq Amanah	94.809.801	-	94.809.801	94.809.801	-	01-Sep-16
112	BPRS Jabal Tsur	9.383.103	-	9.383.103	8.255.289	1.127.814	21-Jan-19
113	BPRS Safir Bengkulu	98.718.812	-	98.718.812	96.846.865	1.871.947	14-Feb-19
114	BPRS Muamalat Yotefa	713.211	-	713.211	640.483	72.728	15-May-19
115	BPRS Hareukat	6.806.788	-	6.806.788	6.352.116	454.672	11-Oct-19
116	BPRS Gotong Royong	9.817.829	-	9.817.829	9.669.387	148.442	05-Jun-20



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)

No	Keterangan	Total Beban Klaim			Pembayaran dan Reklasifikasi Beban Klaim s.d. 31/12/2022	Utang Klaim per 31/12/2022	Tanggal BDL Cabut Izin Usaha
		s.d. 31/12/2021	Tahun 2022	s.d. 31/12/2022			
1	2	3	4	5 = 4+3	6	7	8
117	BPRS Asri Madani Nusantara	7.759.481	7.831.159	15.590.640	15.208.297	382.343	15-Sep-21
	Jumlah BPRS-DL	1.300.995.671	25.505.157	1.326.500.828	1.301.763.758	24.737.070	
	TOTAL	1.450.352.928	25.505.157	1.475.858.085	1.451.121.015	24.737.070	

4.28. Beban Resolusi Bank

Beban Resolusi Bank periode Januari s.d Desember 2022 dan Januari s.d Desember 2021 terdiri dari:

Keterangan	Jan s.d Des 2022	Jan s.d Des 2021
Beban Perjalanan Dinas	4.967.243	4.229.704
Beban Konsultan dan Notaris	1.184.076	867.065
Beban Media Terkait Penanganan Klaim dan Likuidasi	818.077	1.590.962
Beban Investigasi & Pendampingan	735.784	-
Beban Jasa & Perantara Pembayaran Klaim	641.282	727.150
Beban Kompensasi Bunga atas Keberatan	231.128	104.645
Beban Konsinyering Terkait BDL	142.094	-
Beban Rapat Koordinasi	136.525	35.110
Beban Lainnya Terkait Likuidasi dan Penanganan Klaim	99.480	46.584
Beban Pengamanan Aset Bank	13.056	48.149
Beban Penyisihan Piutang Pengembalian Klaim	-	2.184.728
Beban Operasional Penanganan Bank Gagal	-	320.446
Beban Operasional dan Talangan Likuidasi	-	165.652
Total Beban Resolusi Bank	8.968.745	10.320.195

Beban Resolusi Bank periode Januari s.d Desember 2022 merupakan beban yang berkaitan dengan penyelesaian bank gagal pada periode tersebut.

4.29. Beban Kenaikan (Penurunan) Provisi Klaim Penjaminan dan Provisi Klaim Penjaminan Direalisasi

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Catatan 4.14 dan 4.27, Beban Klaim Penjaminan periode Januari s.d Desember 2022 sebesar Rp25.505.157 mengurangi saldo Provisi Klaim Penjaminan (PKP) yang telah terbentuk pada Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2022. Penggunaan saldo PKP untuk pembayaran Beban Klaim Penjaminan dimaksud disajikan sebagai Provisi Klaim Penjaminan Direalisasi, sehingga nilai PKP Direalisasi pada periode Januari s.d Desember 2022 sama dengan nilai Beban Klaim Penjaminan, yaitu sebesar Rp25.505.157.

Selanjutnya, nilai PKP yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan LPS per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp119.722.987 yang terdiri dari nilai PKP sesuai perhitungan dengan menggunakan data laporan bank terkini sebesar Rp118.720.645 dan PKP gugatan hukum sebesar Rp1.002.342 sehingga diakui Penurunan PKP periode Januari s.d Desember 2022 sebesar Rp719.822 (Rp145.947.966 - [Rp25.505.157 + Rp119.722.987]).

4.30. Beban Investasi

Beban Investasi periode Januari s.d Desember 2022 dan Januari s.d Desember 2021 terdiri dari:

Keterangan	Jan s.d Des 2022	Jan s.d Des 2021
Pajak Investasi	1.170.597.228	1.232.092.763



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

Keterangan	Jan s.d Des 2022	Jan s.d Des 2021
Beban Kustodian	27.074.194	27.046.766
Total Beban Investasi	1.197.671.422	1.259.139.529

Beban Pajak Investasi merupakan PPh final atas Pendapatan Investasi sebagaimana diuraikan pada Catatan 4.22. Mulai 30 Agustus 2021, terdapat perubahan tarif atas bunga kupon dan diskonto SBN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 yang semula bertarif 15% menjadi 10% sehingga terdapat penurunan signifikan atas beban pajak investasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.31. Beban Umum dan Administrasi

Beban Umum dan Administrasi periode Januari s.d Desember 2022 dan Januari s.d Desember 2021 terdiri dari:

Keterangan	Jan s.d Des 2022	Jan s.d Des 2021
Beban Kepegawaian	641.998.726	532.738.741
Beban Publikasi dan Kehumasan	86.575.757	60.950.978
Beban Penyusutan Aset dan Penyisihan Kerugian Piutang	86.037.866	78.476.875
Beban Perjalanan Dinas	53.478.756	16.789.987
Beban Perkantoran	36.166.978	32.359.295
Beban Pemeliharaan Komputer	21.443.247	12.388.524
Beban Konsultan	15.375.764	20.110.753
Beban Rapat	10.447.454	4.293.309
Beban Komunikasi	9.991.477	12.615.646
Beban Logistik & Perlengkapan Kantor	8.481.521	4.878.989
Beban Representasi	2.149.636	755.687
Beban Transportasi	2.078.523	2.059.236
Beban Persiapan Resolusi	1.271.583	2.012.620
Beban Umum Lain-Lain	474.044	398.837
Total Beban Umum dan Administrasi	975.971.332	780.829.477

4.32. Beban Lain-Lain

Beban lain-lain periode Januari s.d Desember 2022 dan Januari s.d Desember 2021 terdiri dari:

Keterangan	Jan s.d Des 2022	Jan s.d Des 2021
Pajak atas Jasa Giro	25.367.233	27.721.288
Bunga Sewa Guna Usaha	1.452.012	1.381.958
Beban Administrasi Bank	128.076	108.082
Rugi Selisih Kurs Non-Investasi	70.676	25.761
Beban Bunga	-	714
Beban Lainnya	24.366	28.537
Total Beban Lain-lain	27.042.363	29.266.340

4.33. Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan

Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan selama Januari s.d Desember 2022 dan Januari s.d Desember 2021 terdiri dari:

Keterangan	Jan s.d Des 2022	Jan s.d Des 2021
Beban Pajak Kini	710.420.473	582.105.866
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	(6.272.233)	(9.165.351)
Total Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan	704.148.240	572.940.515

Beban Pajak Kini sebesar Rp710.420.473 merupakan nilai PPh Badan Tahun Pajak 2022 yang akan dibayar oleh LPS berdasarkan realisasi pendapatan dan biaya periode Januari s.d Desember 2022.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

Manfaat Pajak Tangguhan periode Januari s.d Desember 2022 sebesar Rp6.272.233 berasal dari perhitungan pajak atas pembentukan liabilitas imbalan pascakerja, Provisi Klaim Penjaminan, dan pajak tangguhan aset hak guna periode Januari s.d Desember 2022.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)

5. PENGUNGKAPAN LAIN

5.1. Aset Kontinjensi

Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

5.1.1 Aset Kontinjensi terkait Resolusi Bank

LPS telah menerima hibah dari PT Bank Mutiara, Tbk atas tagihan kepada tiga koperasi (INKUD, IKKU-DMI, dan INKOPTI) dengan nominal tagihan sebesar Rp173.342.858 berdasarkan Akta Hibah Piutang Nomor 31 dan Akta Pengalihan Piutang (*Cessie*) Nomor 32, keduanya tertanggal 20 November 2014 dan dibuat dihadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH. Rincian nominal tagihan masing-masing adalah:

- a. Tagihan INKUD sebesar Rp58.110.041;
- b. Tagihan IKKU-DMI sebesar Rp57.072.119;
- c. Tagihan INKOPTI sebesar Rp58.160.698.

Sesuai dengan Perjanjian Penjualan & Pembelian Saham Bersyarat tanggal 12 September 2014 dan Akta Pengambilalihan Nomor 52 tanggal tanggal 20 November 2014 antara LPS dan J-Trust Co., Ltd, Piutang INKUD, INKOPTI, dan IKKU-DMI termasuk aset yang tidak dialihkan kepada J-Trust Co. Ltd. Pengalihan piutang tiga koperasi kepada LPS dimaksudkan dalam rangka penyelesaian dana *escrow account* atas nama Menteri Keuangan di PT. Bank Mutiara, Tbk.

Terkait dengan penanganan hibah piutang INKUD, INKOPTI, dan IKKU-DMI, LPS telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka pendataan mengenai kondisi, status badan hukum dan pengurus INKUD, INKOPTI dan IKKU-DMI. Berdasarkan pendataan yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM diperoleh informasi bahwa badan hukum ketiga koperasi tersebut masih ada. Terkait upaya penagihan, LPS telah menyampaikan surat penagihan kepada ketiga koperasi tersebut serta melakukan kunjungan ke alamat kantor ketiga koperasi tersebut. Selama tahun 2022, LPS telah melakukan penagihan kembali kepada INKUD, INKOPTI, dan IKKU-DMI. Namun sampai dengan 31 Desember 2022, atas penagihan kembali yang telah dilakukan belum mendapat tanggapan dari ketiga koperasi tersebut.

5.1.2 Aset Kontinjensi terkait Kasus Hukum

Pada tanggal 17 Maret 2015, LPS telah memenangkan gugatan terhadap Eks Pemilik PT BPR Tripanca Setiadana (Terlikuidasi) yang telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan bank menjadi Bank Gagal. Selanjutnya berdasarkan Putusan Perkara Nomor 15/Pdt/2015/PT.Tjk *jo.* Nomor 134/Pdt.G/2013/PN.Tjk, para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada LPS sebesar Rp312.747.346. Pada tanggal 12 Januari 2017 dan 6 November 2017, LPS telah menerima pembayaran dari Tim Kurator PT BPR Tripanca Setiadana (Terlikuidasi) yaitu masing-masing sebesar Rp420.781 dan Rp172.691. Pada tanggal 24 April 2019, LPS juga menerima pembayaran dari Tim Kurator Sugiarto Wiharjo sebesar Rp88.543. Secara total, LPS sudah menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp682.015 sehingga per tanggal 31 Desember 2022, LPS masih memiliki sisa tagihan sebesar Rp312.065.331.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

Pada tanggal 27 Agustus 2018, LPS telah memenangkan gugatan perdata terhadap eks Direksi PT BPR Citraloka Danamandiri (Terlikuidasi) yang telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan bank menjadi Bank Gagal melalui register perkara Nomor 1665 K/PDT/2018 *jo.* Nomor 278/Pdt.G/PT.BDG *jo.* Nomor 493/Pdt.G/2015/PN.Bdg. Berdasarkan putusan tersebut, para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada LPS sebesar Rp53.931.005. Ganti rugi tersebut hingga saat ini belum terkekekseksi (masih menunggu penetapan sita eksekusi) dan menunggu daftar informasi aset lain untuk diajukan permohonan SKPT kepada BPN dalam rangka proses eksekusi. Per tanggal 31 Desember 2022, LPS masih memiliki tagihan sebesar Rp53.931.005.

Pada tanggal 20 Oktober 2020, LPS telah memenangkan gugatan perdata terhadap mantan pengurus BPR Tripillar Arthajaya (Terlikuidasi) yang telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan bank menjadi Bank Gagal melalui register perkara Nomor 2688K/PDT/2020 *jo.* Nomor 156/Pdt/2018/PT.YK *jo.* Nomor 190/Pdt.G/2017/PN.Yyk. Dalam putusan perkara tersebut, para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada LPS sebesar Rp29.137.542. Pada tanggal 3 Agustus 2021, Kuasa Hukum LPS mendapatkan pemberitahuan salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang pada intinya memenangkan LPS. Saat ini, LPS masih menunggu putusan tingkat PK dan persiapan pengajuan proses eksekusi pada tanggal 13 September 2022. Per tanggal 31 Desember 2022, LPS masih memiliki tagihan sebesar Rp29.137.542.

Pada tanggal 3 September 2021, LPS telah memenangkan gugatan perdata terhadap mantan pengurus BPR Multi Artha Mas Sejahtera (Terlikuidasi) yang telah terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan bank menjadi Bank Gagal dalam perkara Nomor 171/Pdt/2021/PT.DKI *jo.* Nomor 605/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Berdasarkan putusan tersebut, seluruh Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada LPS sebesar Rp3.052.060 secara tanggung renteng. Selanjutnya, pada tanggal 4 Oktober 2021, Tergugat III mengajukan kasasi atas putusan banding dan pada tanggal 29 Oktober 2021, LPS telah mengajukan kontra memori kasasi melalui kepaniteraan PN Jakarta Utara. Per tanggal 31 Desember 2022, perkara masih diperiksa di tingkat Mahkamah Agung dan para pihak masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Nilai tuntutan yang diajukan LPS dalam perkara adalah sebesar Rp3.052.060.

Pada tanggal 16 Desember 2020, LPS telah mengajukan gugatan kepada Mantan Pengurus BPR Kudamas Sentosa (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 1243/Pdt.G/2020/PN.Sby dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum yang didasarkan pada putusan pidana dimana yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana membuat atau menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan BPR Kudamas dan menyebabkan BPR Kudamas dicabut izin usahanya. Dalam gugatan tersebut, LPS menuntut ganti rugi sebesar Rp12.706.775. Pada tanggal 25 Maret 2022, LPS telah menerima *relaas* pemberitahuan putusan banding yang pada intinya mengabulkan permohonan banding yang diajukan LPS. LPS telah mengajukan permohonan eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Agustus 2022. Per tanggal 31 Desember 2022, LPS masih memiliki tagihan sebesar Rp12.706.775.

Pada tanggal 14 Januari 2021, LPS telah mengajukan gugatan pada mantan Pengurus BPRS Al Hidayah (Terlikuidasi) di Pengadilan Agama Bangil dalam perkara Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.Bgl dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum karena telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana perbankan yaitu tidak mencatatkan dana nasabah dan menyebabkan BPRS Al Hidayah dicabut izin usahanya. Dalam gugatan tersebut, LPS menuntut ganti rugi sebesar Rp11.000.939.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED) (dalam Ribuan Rupiah)

Selanjutnya, sidang dengan agenda pembacaan putusan telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 dengan amar putusan mengabulkan gugatan LPS sebagian. Putusan sudah *inkracht* pada tanggal 29 Desember 2021. LPS telah mengajukan permohonan eksekusi melalui kepaniteraan PA Bangil pada tanggal 30 Maret 2022. Per tanggal 31 Desember 2022, LPS memiliki tagihan Rp9.761.308.

5.2. Liabilitas Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas.

Pada tanggal 9 Februari 2012, Mahkamah Agung dalam perkara No. 615 K/PDT.SUS/2011 *jo.* No. 04/Gugatan Lain-lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst *jo.* No.33/pailit/2009/ PN.Jkt.Pst memerintahkan LPS selaku tergugat untuk mengembalikan uang simpanan mantan nasabah penyimpan PT BPR Tripanca Setiadana (Terlikuidasi) sebesar Rp2.000.000. Putusan tersebut belum dilaksanakan oleh LPS karena rekening mantan nasabah tersebut berdasarkan fakta hukum putusan perkara pidana No.755/Pid./2009/PN.Tk tanggal 24 Juli 2009, rekening penggugat tersebut terbukti menerima aliran dana kredit fiktif dari PT BPR Tripanca Setiadana (Terlikuidasi) sehingga rekening mantan nasabah tersebut dinyatakan diblokir dan disita oleh aparat hukum berdasarkan putusan pidana dimaksud. Per tanggal 31 Desember 2022, rekening yang disita dimaksud masih dalam penguasaan aparat hukum sehingga pelaksanaan putusan tidak dapat dilakukan.

Pada tanggal 18 Juli 2013, Mahkamah Agung dalam perkara No.23 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 *jo.* 671K/PDT.SUS/2011 *jo.* No. 05/Gugatan Lain-lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst *jo.* No.35/pailit/2009/ PN.Jkt.Pst memerintahkan LPS selaku tergugat untuk mengembalikan uang simpanan satu eks nasabah penyimpan PT BPR Tripanca Setiadana (Terlikuidasi) sebesar Rp2.000.000. Namun, berdasarkan fakta hukum putusan perkara pidana No. 755/Pid./2009/PN.Tk tanggal 24 Juli 2009, rekening penggugat tersebut terbukti menerima aliran dana kredit fiktif dari PT BPR Tripanca Setiadana (Terlikuidasi) sehingga rekening eks nasabah tersebut dinyatakan diblokir dan disita oleh aparat hukum berdasarkan putusan pidana dimaksud. Per tanggal 31 Desember 2022, rekening yang disita dimaksud masih dalam penguasaan aparat hukum sehingga pelaksanaan putusan tidak dapat dilakukan.

Kasus Hukum LPS

Per tanggal 31 Desember 2022, total perkara yang sedang ditangani LPS yaitu sebanyak 26 (dua puluh enam) perkara dengan rincian 22 (dua puluh dua) perkara masih dalam tahap pemeriksaan di pengadilan dan 4 (empat) perkara dalam tahap proses eksekusi dengan nilai total perkara sebesar Rp5.898.846.330 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kasus hukum LPS dalam setiap tingkatan peradilan:
 1. Tingkat pertama sebanyak 6 (enam) perkara, yaitu terdiri dari:
 - i. 1 (satu) perkara terkait klaim penjaminan; dan
 - ii. 2 (dua) perkara terkait penyelamatan bank;
 - iii. 2 (dua) perkara terkait likuidasi;
 - iv. 1 (satu) perkara terkait lain-lain.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

2. Tingkat banding sebanyak 4 (empat) perkara, yaitu terdiri dari:
 - i. 1 (dua) perkara terkait pajak (Banding di Pengadilan Pajak); dan
 - ii. 3 (tiga) perkara terkait klaim penjaminan;
 3. Tingkat kasasi sebanyak 10 (sepuluh) perkara, yaitu terdiri dari:
 - i. 2 (dua) perkara terkait klaim penjaminan;
 - ii. 3 (tiga) perkara terkait likuidasi;
 - iii. 4 (empat) perkara terkait penyelamatan bank; dan
 - iv. 1 (satu) perkara terkait perkara lain-lain.
 4. Tingkat Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 2 (dua) perkara yaitu terdiri dari:
 - i. 1 (satu) perkara terkait klaim penjaminan; dan
 - ii. 1 (satu) perkara terkait likuidasi.
- b. Kedudukan LPS dalam kasus hukum (perkara yang masih ditangani): 22 perkara dengan rincian:
1. LPS sebagai Penggugat/Pemohon yaitu sebanyak 5 (lima) perkara;
 2. LPS sebagai Tergugat/Terlawan yaitu sebanyak 11 (sebelas) perkara;
 3. LPS sebagai Turut Tergugat yaitu sebanyak 6 (enam) perkara.

5.3. Pengungkapan Terkait Sisa Aset Kredit Bank Dalam Likuidasi (BDL)

Dalam rangka melakukan pengakhiran Likuidasi Bank, berdasarkan Pasal 40C ayat (3) PLPS Nomor 1/PLPS/2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PLPS Nomor 1/PLPS/2015 tentang Likuidasi Bank yang menyatakan bahwa TL menawarkan sisa aset sebagai pembayaran non-tunai kepada LPS. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 41 ayat (2) PLPS Likuidasi Bank dalam hal masih terdapat kewajiban kepada kreditur namun masih ada sisa aset karena sebagian/seluruh kreditur tidak bersedia menerima penawaran sisa aset, TL melakukan penghapusan aset yang sebelumnya dinilai nihil dalam NSL, kemudian sesuai Pasal 45 ayat (2) PLPS Likuidasi Bank menyatakan bahwa dalam hal setelah dilakukan penghapusan sisa aset oleh TL namun masih terdapat sisa aset, TL mengajukan penghapusan sisa aset tersebut kepada LPS sebagai RUPS.

Sampai dengan 31 Desember 2022, dari 115 BDL yang telah selesai proses likuidasinya terdapat sisa aset kredit sebagai pembayaran non-tunai pada 8 (delapan) BDL dengan nilai wajar sebesar Rp16.225.305 yang berasal dari 19.256 rekening dan 1 (satu) tagihan lainnya, sisa aset kredit pada 46 BDL yang telah dilakukan penghapusbukuan aset oleh Tim Likuidasi dan LPS sebesar Rp277.461.548 yang berasal dari 10.137 rekening dan pertanggungjawaban Pemegang Saham sebesar Rp1.625.048. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Aset yang diterima LPS sebagai pembayaran non-tunai sebanyak 8 (delapan) BDL dari 19.265 debitur dengan nilai wajar sebesar Rp16.014.192 dan dari pertanggungjawaban Pemegang Saham sebesar Rp1.625.048, diantaranya:
 1. PT BPR Sewu Bali (Terlikuidasi)

Aset kredit nominatif atas 146 rekening, kredit hapus buku atas 252 rekening, dan tagihan lainnya sebanyak 1 (satu) tagihan dengan nilai wajar sebesar Rp1.000.000, berbentuk hak tagih atas kredit (cessie) yang merupakan sisa aset yang diterima LPS pada tahun 2022 sebagai pembayaran non-tunai atas pengembalian biaya klaim. Proses penilaian dilakukan sesuai ketentuan PDK mengenai Pengelolaan Aset dari Penanganan Bank.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

2. PT BPR Sumber Usahawan Bersama (Terlikuidasi)

Aset kredit nominatif atas 9 (sembilan) rekening dan tagihan lainnya sebanyak 1 (satu) tagihan yang berasal dari Akta Pengakuan Utang dengan nilai wajar sebesar Rp0,01 (sepuluh rupiah), berbentuk hak tagih atas kredit (*cessie*) yang merupakan sisa aset yang diterima LPS pada tahun 2022 sebagai pembayaran non-tunai atas pengembalian biaya klaim. Proses penilaian dilakukan sesuai ketentuan Penyelesaian Aset yang Diterima Dari Bank Dalam Likuidasi sebagai Pembayaran Non-Tunai.

3. PT BPR Sambas Arta (Terlikuidasi)

Aset kredit nominatif sebanyak 14 (empat belas) rekening atas 13 (tiga belas) debitur dengan nilai wajar pengalihan dari TL sebesar Rp0,014 (empat belas rupiah), berbentuk hak tagih atas kredit (*cessie*) yang merupakan sisa aset yang diterima LPS pada tahun 2021 sebagai pembayaran non-tunai atas pengembalian biaya klaim. Proses penilaian dilakukan sesuai ketentuan Penyelesaian Aset yang Diterima Dari Bank Dalam Likuidasi sebagai Pembayaran Non-Tunai.

4. PT BPR Sinarenam Permai Jatiasih (Terlikuidasi)

Aset kredit nominatif sebanyak 1 (satu) debitur dengan nilai wajar pengalihan dari TL sebesar Rp0,001 (satu rupiah), berbentuk hak tagih atas kredit (*cessie*) yang merupakan sisa aset yang diterima LPS pada tahun 2020 sebagai pembayaran non-tunai atas pengembalian biaya klaim. Proses penilaian dilakukan sesuai ketentuan Penyelesaian Aset yang Diterima Dari Bank Dalam Likuidasi sebagai Pembayaran Non-Tunai.

5. PT BPR KS Bali Agung Sedana (Terlikuidasi)

Aset kredit nominatif sebanyak 9 (sembilan) rekening dengan nilai wajar sebesar Rp639.653 dan kredit Hapus Buku sebanyak 10 (sepuluh) rekening dengan nilai wajar sebesar Rp0,01 (sepuluh rupiah), berbentuk hak tagih atas kredit (*cessie*) yang merupakan sisa aset yang diterima LPS pada tahun 2020 sebagai pembayaran non-tunai atas pengembalian biaya klaim. Proses penilaian dilakukan sesuai ketentuan Penyelesaian Aset yang Diterima Dari Bank Dalam Likuidasi sebagai Pembayaran Non-Tunai. Sampai dengan 31 Desember 2022, LPS telah berhasil mencairkan sebagian aset dari 3 (tiga) rekening dengan nilai pencairan sebesar Rp361.650, sedangkan sisanya masih dalam proses penagihan oleh LPS. Dengan demikian, sisa aset kredit yang diterima LPS per 31 Desember 2022 adalah dengan nilai wajar sebesar Rp278.003 atas 19 (sembilan belas) rekening.

6. PT BPRS Shadiq Amanah (Terlikuidasi)

Aset pembiayaan aktif sebanyak 16.353 rekening dengan nilai wajar Rp1.081.518 dan pembiayaan Hapus Buku sebanyak 2.387 rekening dengan nilai wajar sebesar Rp2.387 (dua ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), berbentuk hak tagih atas kredit (*cessie*) yang merupakan sisa aset yang diterima LPS pada tahun 2019 sebagai pembayaran non-tunai atas pengembalian biaya klaim. Proses penilaian dilakukan sesuai ketentuan Penyelesaian Aset yang Diterima Dari Bank Dalam Likuidasi sebagai Pembayaran Non-Tunai. Sampai dengan 31 Desember 2022, LPS telah berhasil mencairkan aset sebanyak 3 (tiga) rekening dan sebagian aset dari 3 (tiga) rekening dengan nilai pencairan sebesar Rp10.503, sedangkan sisanya masih dalam proses penagihan oleh LPS. Dengan demikian, sisa pembiayaan yang diterima LPS per 31 Desember 2022 adalah dengan nilai wajar sebesar Rp1.071.017 atas 18.737 eks-debitur.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

7. PT BPR Vox Modern Danamitra (Terlikuidasi)

Aset kredit sebanyak 3 (tiga) rekening dengan nilai wajar Rp225.691, berbentuk hak tagih atas kredit (*cessie*) yang merupakan sisa aset yang diterima LPS pada tahun 2015 sebagai pembayaran non-tunai atas pengembalian biaya klaim. Proses penilaian dilakukan sesuai ketentuan Penyelesaian Aset yang Diterima Dari Bank Dalam Likuidasi sebagai Pembayaran Non-Tunai. Sampai dengan 31 Desember 2022, LPS melalui Tim Likuidasi telah berhasil mencairkan sebagian aset dari 1 (satu) debitur dengan nilai kredit sebesar Rp63.767 dan nilai wajar sebesar Rp42.692. Dengan demikian, sisa aset kredit yang diterima LPS sebagai pembayaran atas pengembalian biaya klaim penjaminan per 31 Desember 2022 atas 3 (tiga) eks-debitur dengan nilai wajar sebesar Rp182.999.

8. PT BPR Tripanca Setiadana (Terlikuidasi)

Aset kredit sebanyak 80 (delapan puluh) rekening dengan nilai wajar Rp13.067.330, berbentuk hak tagih atas kredit (*cessie*) yang merupakan sisa aset yang diterima LPS pada tahun 2012 sebagai pembayaran non-tunai atas pengembalian biaya klaim. Proses penilaian dilakukan sesuai ketentuan Penyelesaian Aset yang Diterima Dari Bank Dalam Likuidasi sebagai Pembayaran Non-Tunai. LPS telah melakukan beberapa upaya dalam rangka penyelesaian aset PT BPR Tripanca Setiadana (Terlikuidasi). Sampai dengan 31 Desember 2022, LPS telah berhasil mencairkan aset sebanyak 14 (empat belas) rekening kredit dan sebagian aset dari 2 (dua) rekening kredit dengan total nilai pencairan sebesar Rp10.874.726, sedangkan sisanya masih dalam proses penagihan oleh LPS. Dengan demikian, sisa aset kredit pada 31 Desember 2022 sebanyak 66 rekening dengan nilai wajar sebesar Rp2.192.604.

b. Aset yang diterima LPS yang berasal dari pertanggungjawaban Pemegang Saham atau Pengurus sebanyak 2 (dua) aset sebesar Rp1.625.048, dengan rincian sebagai berikut:

1. Aset yang berasal dari pertanggungjawaban mantan pengurus PT BPR Nova Trijaya (Terlikuidasi) berupa Akta Pengakuan Hutang dengan total kewajiban sebesar Rp441.414 yang diterima LPS pada tanggal 24 Mei 2021. Sampai dengan 31 Desember 2022, LPS sedang melakukan upaya-upaya penyelesaian aset PT BPR Nova Trijaya (terlikuidasi), namun belum mendapat penyelesaian dari mantan pengurus BPR tersebut.

2. Aset yang berasal dari pertanggungjawaban pemegang saham PT BPR Akarumi (Terlikuidasi) berupa Akta Pengakuan Hutang dengan total kewajiban sebesar Rp1.183.634 yang mana proses peningkatan hak keperdataan LPS atas aset yang diterima selesai pada tanggal 18 Mei 2022. Sampai dengan 31 Desember 2022, LPS sedang melakukan upaya-upaya penyelesaian aset PT BPR Akarumi (Terlikuidasi), namun belum mendapat penyelesaian dari Pemegang Saham BPR tersebut.

c. Sampai dengan 31 Desember 2022, aset kredit yang tidak dapat dicairkan hingga likuidasi berakhir dan telah dilakukan penghapusbukuan aset oleh Tim Likuidasi dan LPS yaitu sebanyak 46 BDL sebesar Rp277.461.548 atas 10.137 debitur dengan informasi sebagai berikut:

1. Bank Umum (Bank IFI) sebesar Rp199.072.696 atas 347 debitur dengan rincian agunan berupa 8 (delapan) BPKB, 4 (empat) Ijazah dan 334 dokumen lainnya; dan
2. Sebanyak 45 BPR dan BPRS sebesar Rp78.388.852 atas 9.790 debitur dengan rincian agunan berupa 405 SHM, 13 SHGB, 1.511 BPKB, 909 SK, 476 Akta Notaris, 357 Ijazah, 329 *Letter C* dan 6.550 dokumen lainnya.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

5.4. Pengungkapan Terkait Sisa Saham PT Bank Mutiara

Dengan mempertimbangkan surat OJK Nomor SR-187/D.03/2014 tanggal 10 November 2014 tentang Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap Calon Pemegang Saham Pengendali dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir PT. Bank Mutiara, Tbk., pengalihan atas 99,996% saham milik LPS kepada J-Trust Co., Ltd dilakukan dengan dua tahap. Pengalihan pertama dilakukan atas 99% saham dengan harga jual sebesar Rp4.411.111.111,10 atau $\pm 3,5 \times \text{Price to Book Value}$ pada tanggal 20 November 2014 dan pengalihan kedua sebesar 0,996% saham dengan harga jual senilai Rp44.399.018,12 telah dilakukan pada tanggal 25 Juni 2015. Selanjutnya, sisa saham sebesar 0,004% (saat ini terdilusi menjadi 0,003%) saham yang masih tercatat atas nama pemegang saham lama (masyarakat) akan dialihkan LPS kepada J-Trust Co., Ltd setelah dipenuhinya kondisi tertentu berdasarkan Perjanjian Penjualan & Pembelian Saham Bersyarat tanggal 12 September 2014.

Terhadap sisa saham Bank Mutiara sebesar 0,004% (saat ini terdilusi menjadi 0,003%) tersebut, pada 7 September 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan bahwa tidak diperlukan pemaknaan baru atas pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya.

Merujuk salah satu pertimbangannya, MK antara lain menyebutkan bahwa kepemilikan saham hanya ditujukan kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) bank yang diselamatkan, sedangkan pemegang saham publik tidak termasuk sebagai pihak yang harus menyatakan kesediaan untuk melepas dan menyerahkan kepemilikan sahamnya kepada LPS, apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi.

Menindaklanjuti keputusan MK tersebut, telah dilakukan pengalihan saham milik PSP (yang telah menyerahkan kepemilikan sahamnya kepada LPS) pada tanggal 28 Maret 2018 sejumlah 2.607.241.276 lembar saham dan pada tanggal 24 Juni 2021 sejumlah 995 lembar saham (setelah *reverse stock split*). Selanjutnya, sampai dengan 31 Desember 2022, dalam rangka melaksanakan penjualan sisa saham lainnya milik PSP yang telah menyerahkan kepemilikan sahamnya kepada LPS, senantiasa dilakukan koordinasi dengan Bank JTrust Indonesia (d/h Bank Mutiara) dan pihak terkait lainnya untuk diupayakan pengalihan sisa saham milik PSP yang tersisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.5. Kewajiban Perpajakan LPS

Sampai dengan 31 Desember 2022, terdapat 2 (dua) surat ketetapan pajak yang sengketya berjalan di peradilan pajak selama Tahun 2022 dan 1 (satu) surat ketetapan pajak yang diterima LPS pada Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun 2016	135.413.447
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun 2017	92.374.068
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan Tahun 2019	505.727.815
Total	733.515.330



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(dalam Ribuan Rupiah)**

Berikut merupakan penjelasan dari ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh DJP:

a. Tahun Pajak 2016

Untuk Tahun Pajak 2016, DJP menerbitkan STP atas angsuran PPh Pasal 25 dengan nilai total termasuk sanksi administrasi Rp269.612.660. Rincian STP angsuran PPh Badan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 Maret 2016, DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Angsuran PPh Badan untuk masa Januari sebesar Rp32.051.860 (termasuk sanksi administrasi sebesar Rp628.566). LPS telah melakukan pembayaran atas seluruh kekurangan pembayaran pajak tersebut pada tanggal 15 April 2016.
2. Pada tanggal 12 Oktober 2016, DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) Angsuran Pajak Penghasilan untuk masa Februari-Maret sebesar Rp71.016.844 (termasuk sanksi administrasi sebesar Rp8.170.256). LPS telah melakukan pembayaran atas seluruh kekurangan pembayaran pajak tersebut pada tanggal 11 November 2016.
3. Pada tanggal 14 Oktober 2016, LPS menerima Surat Tagihan Pajak (STP) Angsuran Pajak Penghasilan Masa April-Agustus tahun fiskal 2016 dari DJP sebesar Rp166.543.956 (termasuk sanksi administrasi sebesar Rp9.427.488). LPS telah melakukan pembayaran atas seluruh kekurangan pembayaran pajak tersebut pada tanggal 11 November 2016.

Pada perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2016, LPS telah mengkreditkan pembayaran pokok STP Angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp251.386.350 ditambah dengan angsuran PPh Pasal 25 untuk masa September-Desember 2016 sebesar Rp125.693.175, sehingga SPT PPh Badan Tahun 2016 menunjukkan Lebih Bayar (PPh Pasal 28a) sebesar Rp377.079.525.

Atas kondisi lebih bayar SPT PPh Badan Tahun Pajak 2016, DJP melakukan pemeriksaan dan menerbitkan SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 2016 sebesar Rp135.413.447 (termasuk sanksi administrasi sebesar Rp32.827.502) pada tanggal 27 April 2018. LPS telah melakukan pembayaran atas kekurangan pajak sebesar Rp135.413.447 pada tanggal 25 Mei 2018 dan membebarkannya pada tahun berjalan.

Atas penerbitan SKPKB PPh Badan dimaksud, pada tanggal 25 Juli 2018 LPS mengajukan permohonan keberatan dengan total nilai sebesar Rp512.492.972 yang terdiri dari kurang bayar pajak menurut SKPKB sebesar Rp135.413.447 dan lebih bayar pajak sesuai SPT PPh Badan Tahun Pajak 2016 sebesar Rp377.079.525. Pada tanggal 13 Juni 2019, DJP memutuskan mengabulkan sebagian permohonan keberatan yang diajukan LPS. LPS mendapatkan pengembalian pajak sebesar Rp1.351.722 yang diakui sebagai Pendapatan Lain-Lain.

Atas keputusan keberatan tersebut, untuk materi sengketa yang tidak dikabulkan oleh DJP, LPS mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 12 September 2019. Pada tanggal 12 September 2022, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk menolak seluruh permohonan banding yang diajukan LPS. Namun demikian, LPS telah melunasi seluruh pajak kurang bayar sesuai SKPKB sebelum permohonan banding diajukan sehingga tidak terdapat pajak kurang bayar dan sanksi berupa denda yang masih harus dibayar oleh LPS. LPS tidak mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas putusan banding tersebut sehingga sengketa Tahun Pajak 2016 telah selesai.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022 (AUDITED) (dalam Ribuan Rupiah)

b. Tahun Pajak 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada tanggal 7 November 2018, DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun Pajak 2017 sebesar Rp92.374.068 (termasuk sanksi administrasi sebesar Rp16.657.619). LPS telah melakukan pembayaran atas kekurangan pajak sebesar Rp92.374.068 pada tanggal 6 Desember 2018 dan membebankannya pada tahun berjalan.

Atas penerbitan SKPKB PPh Badan dimaksud, pada tanggal 1 Februari 2019 LPS mengajukan permohonan keberatan dengan total nilai sebesar Rp578.277.019 yang terdiri dari kurang bayar pajak menurut SKPKB sebesar Rp92.374.068 dan lebih bayar pajak sesuai SPT PPh Badan Tahun Pajak 2017 sebesar Rp485.902.951. Pada tanggal 23 September 2019, DJP memutuskan menolak seluruhnya permohonan keberatan yang diajukan LPS.

Atas keputusan keberatan tersebut, LPS mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Desember 2019. Sampai dengan 31 Desember 2022, permohonan banding yang diajukan LPS masih dalam proses di Pengadilan Pajak.

Selain itu, untuk Tahun Pajak 2017, LPS juga menerima SKPKB PPh Pemotongan/Pemungutan (PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Final Pasal 4 ayat 2), dengan total kurang bayar Rp38.657. Atas SKPKB dimaksud, LPS telah melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran pajak pada tanggal 6 Desember 2018 dan membebankannya pada tahun berjalan.

c. Tahun Pajak 2019

Pada 29 Maret 2022, LPS telah mengajukan restitusi PPh Badan kepada DJP sebesar Rp505.727.814 melalui pembetulan SPT PPh Badan Tahun 2019. Restitusi tersebut berasal dari Lebih Bayar SPT PPh Badan dikarenakan LPS memanfaatkan kompensasi rugi fiskal sebesar Rp2.022.911.257 sesuai hasil Putusan Peninjauan Kembali (PK) atas sengketa perpajakan Tahun 2014. Pada 20 Juli 2022, DJP telah menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) untuk melakukan pemeriksaan terhadap SPT PPh Badan Tahun 2019. Pada tanggal 25 November 2022, DJP menerbitkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB) PPh Badan Tahun 2019 yang menyatakan bahwa LPS berhak mendapatkan restitusi PPh Badan sebesar Rp500.461.048. LPS telah menerima pembayaran atas restitusi dimaksud pada tanggal 16 Desember 2022 dan telah mengakuinya sebagai pendapatan pada tahun berjalan. LPS tidak mengajukan permohonan keberatan kepada DJP atas penerbitan SKPLB tersebut.